



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 03/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun /20 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. R.M. Noto Sunardi Gg. Milinium RT 014, RW 05
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kepala Subbagian Pemerintahan Umum Bagian Tata Praja Setkab Paser;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lenny Riantie, S.H. dan Hernaningsih, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. R.A. Kartini Gg. Langgar No. 23 Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2013;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDS-03/TAGRO/11/2013 tanggal 27 November 2013, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.Ap. Bin H. Mahesta bersama-sama dengan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief (Penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara bulan April 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kab. Paser Kaltim (kini Kabupaten Paser Kaltim) atau setidaknya masih di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Kaltim atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut:

- Berawal ketika Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Kaltim mengajukan permohonan pembebasan lahan rencana pembangunan 2 buah terminal tipe C di 2 Kecamatan Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 sebagaimana suratnya nomor: 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 tanggal 15 Mei 2006;
- Bahwa kemudian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Paser Kaltim pada tahun 2006 menganggarkan dana sebesar sebesar Rp.21.120.624.000,- (dua puluh satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari APBD (Dana Perimbangan) Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) No. Pengesahan: 915/150/DASK-PP/2006 tanggal 5 Juni 2006, selanjutnya dalam APBD (Dana Perimbangan) Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tersebut terdapat anggaran kegiatan belanja modal tanah tanah perkampungan yaitu sebagai Pembebasan tanah sebesar Rp.20.041.750.000,- (dua puluh milyar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian APBD Kab. Paser Kaltim mengalami perubahan sehingga anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Paser Kaltim pada tahun 2006 juga mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.104.490.224.000,- (seratus empat milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) No. Pengesahan: 050/763/DASK-PP/2006 tanggal 13 Nopember 2006, dan anggaran kegiatan belanja modal tanah tanah perkampungan yaitu sebagai pembebasan tanah juga mengalami perubahan menjadi Rp.98.411.350.000,- (sembilan puluh delapan milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Bupati Paser menerbitkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 07/SKO/2006 tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006 yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Drs. H. Normad Edhy, M.Si. sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan Sdr. Widiyatmo, SET sebagai Pemegang Kas sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 46/SKO-P/2006 tanggal 13 Nopember 2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2006 yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan Sdr. Widiyatmo, SET tetap sebagai Pemegang Kas;

- Bahwa selanjutnya Bupati Paser menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir yang pada lampirannya menyebutkan komposisi dan personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir sebagai berikut:

- a. Pembina adalah Bupati Pasir;
- b. Wakil Pembina adalah Wakil Bupati Pasir;
- c. Pengarah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pasir;
- d. Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab. Pasir **yaitu terdakwa Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief**;
- e. Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Pasir yaitu Sdr. Drs. A. S Fathur Rahman Bin As Agil;
- f. Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Kab. Pasir yaitu Sdri. Dra. Riani Tisna Dewi, MM;
- g. Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Pasir yaitu Sdr. Ir. Syamsir Artha, M. Si.;
- h. Sedangkan Anggota Panitia Pengadaan Tanah adalah:
 1. Ketua Bappedda Kabupaten Pasir
 2. Kepala Dinas PU & Kimbangwil Kabupaten Pasir
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasir
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir.
 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir.
 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasir.
 7. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Tanah Grogot.
 8. Camat dan Kepala Desa/ Lurah yang wilayahnya terkena kegiatan pembangunan.
- i. Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Dokumentasi.
 1. Kasi hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir.
 2. Kasubbag Pengendalian Pembangunan Fisik pada Bagian Pengendalian Pembangunan pada Setda Kab. Pasir.
- j. Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa.
 1. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Pasir.
 2. Kasi Pelayanan Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir.
 3. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Pasir **yaitu Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta**.

- Bahwa kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs. H. Normad Edhy, M.Si. selaku Pengguna Anggaran menunjuk Sdr. Tasrullah, S.Sos., MM sebagai Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembebasan Tanah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir Selaku Pengguna Anggaran Tahun 2006 Nomor: 050/283/ TU-2006 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;

- Bahwa dalam pelaksanaannya di masing-masing Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Long Kali:

- Berawal ketika Sdr. Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman selaku Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kab. Paser Kaltim mendapat informasi dari Dinas Perhubungan Kab. Paser Kaltim bahwa di daerah perbatasan Kab. Paser dengan Kab. Penajam Paser Utara akan dibangun sub terminal, selanjutnya Sdr. Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman menyampaikan informasi tersebut kepada Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide dan menyampaikan jika mempunyai tanah maka diusulkan saja;
- Bahwa karena sebelumnya Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide pernah membuat kesepakatan dengan Sdr. Ardiansyah Bin Burhanuddin dan dituangkan dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2005 yang pada pokoknya Sdr. Ardiansyah Bin Burhanuddin memberi kuasa sepenuhnya kepada Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide untuk melakukan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik nomor: 280, surat ukur nomor 3541, tahun 1982 atas nama Sdr. Hermansyah dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), Akta Jual Beli (AJB) nomor 172/AJB/K-J.1992, dan menurut Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide lokasi tanah tersebut sangat strategis sebagai pembangunan sub terminal, maka Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide menemui pihak Kecamatan untuk dibuatkan surat penawaran, dan kemudian terbitlah Surat nomor: 645/331/Clk-X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 perihal penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal yang ditandatangani Sdr. M. Tauhid, S.Sos., MM selaku Camat Long Kali Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa kemudian surat penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal yang sudah ditandatangani Sdr. M. Tauhid, S.Sos., MM selaku Camat Long Kali beserta bukti atau dokumen pendukung lainnya tersebut dibawa Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide ke Pemerintah Kab. Paser Kaltim (dalam hal ini menghadap kepada Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan terdakwa Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M. AP Bin H. Mahesta);
- Bahwa kemudian tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan tanpa dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief memerintahkan terdakwa (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD-Perubahan 2006 dan terdakwa juga memohon kepada terdakwa Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta untuk dibuatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian terdakwa membuat telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani terdakwa yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar kota dalam propinsi yang dianggarkan pada tahun 2007 di perbatasan Long Kali dengan kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Long Kali, bahwa lokasi tanah milik sdr. Ardiansyah yang ditawarkan oleh M. Yusuf, terletak di Rt 09 Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putar Kelurahan Long Kali dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun sub terminal.

2. Sdr. M. Yusuf selaku kuasa penjual tanah menawarkan dengan harga Rp.75.000,- / m² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi).
 3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp.10.000,- s/d Rp.15.000,- / m² dengan biaya pajak sebesar 5% dan Operasional PPAT TIM sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp.50.000,- / m²
 4. Dengan demikian besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya terdakwa membuat draft Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 33/PPT-PSR/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Long Kali, dan setelah surat keputusan Bupati Pasir tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin Mahesta kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Long Kali yang pada pokok isinya sebagai berikut:
“Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan di bebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir (untuk pembangunan Sub Terminal Long Kali Rp.50.000,- / M² “;
 - Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, terdakwa mengirimkan kepada Sdr. Muhammad Tauhid, S. Sos, MM selaku Camat Long Kali;
 - Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 dari Sdr. Ardiansyah kepada pemerintah Kabupaten Pasir Kaltim dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Ardiansyah (selaku pemegang hak milik nomor: 280, atas hak tanah terletak di jalan Negara KM. 58 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali Kab. Pasir Kaltim, luas 20.000 M²/ yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M. Si selaku yang menerima pelepasan hak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Pasir Nomor 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Long Kali beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah,
 2. Surat Bupati Pasir No. 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi,
 3. KTP an. ANI lahir Tanjung/1 Februari 1964, alamat Babulu Darat Rt.02/Rw.00 Kel./ Kec. Babulu Kab. PPU,
 4. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 30 November 2006 dari Ardiansyah/ Ani pada Drs. Helmy Lathyf, M.Si. diketahui Kepala Kantor Pertanahan Drs. H. Najamudin, M.Si. berupa SHM Sertifikat Hak Milik No.280 pembukuan 15 Maret 1982 luas 20.000 M2 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
 5. Berita acara pengukuran tanah tanggal 13 November 2006 milik Ardiansyah diketahui Camat Long Kali M. Tauhid, S.Sos., M.Si.,
 6. SHM Sertifikat hak milik/buku tanah No. 280 pembukuan 15 Maret 1982 luas 20.000 M2.

Dibawa terdakwa ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Long Kali dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap ataukah tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 1057/SPP.BT/2006 tanggal 05 Desember 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (di ceklist) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 1057/SPP.BT/2006 tanggal 05 Desember 2006;
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk di teliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap ataukah belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 Nopember 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tersebut oleh Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide pada tanggal 06 Desember 2006 di bawa ke Bank Pembangunan Daerah Kaltim bersama-sama dengan Sdr. Ardiansyah Bin Burhanudin selaku pemegang hak atas tanah (yang berhak bertandatangan di SPMU) dan Sdr. Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman untuk dicairkan dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di potong pajak 5% sehingga jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU nomor BT06025477 tanggal 06 Desember 2006;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan, maka hasilnya dibagi ber 3 (tiga) dengan rincian:
 1. Sdr. Ardiansyah Bin Burhanuddin mendapatkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya jumlah sekitar itu;
 2. Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide mendapatkan uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya jumlah sekitar itu;
 3. Sdr. Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya jumlah sekitar itu;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, dan tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Bahwa selain itu terdakwa telah membuat Notulen Rapat tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief, Sdr. M. Tauhid, S.Sos., MM dan Sdr. M. Yusuf selaku Kuasa Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Long Kali padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Berita Acara Negosiasi Harga dan Surat Pernyataan dari pemilik tanah).

2. Kecamatan Muara Komam:

- Berawal ketika sebelumnya Sdr. Rahmat Hidayat membeli sebidang tanah dari Sdr. Sahrn dengan luas 18.630 M² dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Sdr. Sahrn kepada Sdr. Rahmat Hidayat tertanggal 08 Agustus 2006, kemudian setelah Sdr. Rahmat Hidayat mendapat informasi dari masyarakat sekitar Muara Komam bahwa di daerah Kecamatan Muara Komam akan diadakan pembangunan Sub Terminal maka Sdr. Rahmat Hidayat menawarkan tanah yang dibelinya dari Sdr. Sahrn tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Paser bertemu dengan terdakwa dan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief untuk menawarkan tanahnya guna pembangunan sub terminal di Kecamatan Muara Komam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dokumen-dokumen administrasi kepemilikan hak atas tanah dengan harga Rp.75.000,-/ M² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2006 Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief meninjau dan memeriksa lokasi tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Rahmat Hidayat tersebut bersama-sama dengan Sdr. Harmoko (unsur Bappeda Kab. Pasir), Sdr. Tasrullah, S.Sos., MM (unsur Bagian Umum Setda Kab. Pasir), terdakwa (unsur Bagian Tata Praja Setda Kab. Pasir), H. Rasyidi (Unsur DPRD Kab. Pasir), Hulaimi, S.Sos., M.Si. (Camat Muara Komam) dan pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tersebut telah layak dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembangunan sub terminal di Desa/ Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam (Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor : 28/PL-PSR/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006;
- Bahwa kemudian tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan ***tanpa dengan***:
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief memerintahkan terdakwa (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD–Perubahan 2006 dan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief juga memohon kepada untuk di buatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian terdakwa membuatkan telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar Kecamatan di perbatasan Muara Komam, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Muara Komam, bahwa lokasi tanah milik Sdr. Rahmat Hidayat yang terletak di RT. 09 Kelurahan Muara Komam dengan luas 18.630 M² dinyatakan layak untuk dibangun sub terminal.
2. Pemilik tanah menawarkan dengan harga Rp.80.000,- / M² (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi).
3. Setelah dilakukan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp.5.000,- s/d Rp.10.000,- / m² maka Sdr. Rahmat Hidayat bersedia menurunkan harga tanah menjadi Rp.75.000,- / M² dengan pajak dan PPAT ditanggung yang bersangkutan.
4. Pemilik tanah tidak bersedia lagi menurunkan harga tersebut, dengan membandingkan pembebasan tanah untuk pasar pada tahun 2005 Rp.140.000,- / M² dan pembebasan untuk PDAM tahun 2006 Rp.75.000,- / M².
5. Dengan demikian besar biaya secara keseluruhan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp.1.397.250.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya terdakwa membuat draft Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 32/PPT–PSR/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Muara Komam, dan setelah surat keputusan Bupati Paser tersebut di tandatangani oleh Bupati Paser, terdakwa kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Muara Komam yang pada pokok isinya sebagai berikut:

“Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan di bebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir (untuk pembangunan Sub Terminal Ma. Komam Rp.75.000,- / M² “.

- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebasan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, terdakwa mengirimkan kepada Sdr. Hulaimi, S. Sos., M.Si. selaku Camat Muara Komam;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 09 Nopember 2006 dari Sdr. Rahmat Hidayat kepada pemerintah Kabupaten Pasir Kaltim dengan harga Rp.1.397.250.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Hidayat (selaku pemilik sebidang tanah di Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Pasir Tandsa Bukti Surat Tanah Nomor: 13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 dengan ukuran luas 18.60 M²/ selaku yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. Rustam Syarkawi (selaku yang menerima pelepasan hak);
- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Pasir Nomor 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Muara Komam beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah,
 2. Surat Bupati Pasir No. 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi,
 3. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 9 November 2006 dari Rahmat Hidayat pada Drs. Rustam Syarkawi Kabag Umum Setda Pasir diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos., M.Si. dan Lurah Muara Komam Fatullah.DJ, berupa tanda bukti Surat Tanah No.13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 luas 18.630 M² senilai Rp.1.397.250.000,-
 4. Berita acara pengukuran tanah tanggal 02 tahun 2006 milik Rahmat Hidayat diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos., M.Si.
 5. Gambar sket lokasi tanah an. Rahmat Hidayat kosong bertanda tangan,
 6. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 2006 dari Sahrn pada Rahmat Hidayat. Diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos., M.Si. dan Lurah Muara Komam Fatullah. DJ berupa Bukti Kepemilikan No. 593/03/Pem/Kel-MK/1/ 2002 tanggal 20 Januari 2002 luas 18.630M² senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 7. Surat pernyataan tidak ada sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sahrn diketahui Lurah Muara Komam Fatullah.DJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah Negara No. 593/02/Pem/Kel-MK/1/2002 tanggal 30 Januari 2002 luas 18.630 M3 diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos, M.Si.
9. Surat pernyataan tanggal 30 Januari 2002 oleh Sahrin mengenai perbatasan luas 18.630 M2.
10. Berita acara pemeriksaan tanah tanggal 29 Januari 2002 milik Sahrin diketahui Lurah Muara Komam Drs. Abdul Mughni.
11. Gambar sket lokasi tanah/perbatasan milik Sahrin diketahui Lurah Muara Komam Drs. Abdul Mughni.

Di bawa terdakwa ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Long Kali dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap atau tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 0893/SPP.BT/2006 tanggal 13 Nopember 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (di ceklist) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 0893/SPP.BT/2006 tanggal 11 Nopember 2006 beserta surat bukti pembayaran (kuitansi);
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk di teliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap atau belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 4537/ BT/BL/2006 tanggal 15 Nopember 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tersebut oleh Sdr. Rahmat Hidayat pada tanggal 15 Nopember 2006 di bawa ke Bank Pembangunan Daerah Kaltim untuk dicairkan dengan jumlah Rp.1.397.250.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di potong pajak 5% (sebesar Rp.69.862.500,-) sehingga jumlah yang diterima Sdr. Rahmat Hidayat sebesar Rp.1.327.387.500,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU nomor BT06024537 tanggal 15 Nopember 2006;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.1.327.387.500,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dapat dicairkan, maka hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Rahmat Hidayat sendiri;
- Bahwa Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan terdakwa dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atas tanah, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

- Bahwa selain itu terdakwa telah membuat Notulen Rapat tertanggal 16 Oktober 2006 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief, Sdr. Hulaimi, S.Sos., M.Si. dan Sdr. Rahmat Hidayat selaku Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Muara Komam pada hal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Surat Pernyataan dari pemilik tanah).

3. Kecamatan Batu Engau:

- Berawal ketika sebelumnya Sdr. Gusti M. Gajali membeli sebidang tanah dari Sdr. Joni Susilo dengan luas 20.000 M² dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau jumlah sekitar itu dengan cara dicicil, kemudian setelah Sdr. Gusti M. Gajali mengetahui bahwa di Kecamatan Batu Engau akan dibangun sub terminal maka Sdr. Gusti M. Gajali datang ke Kecamatan Batu Engau untuk menemui pihak Kecamatan minta dibuatkan surat penawaran, dan kemudian terbitlah surat nomor: 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 perihal penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal yang ditanda-tangani Sdr. Noor Asikin, S. Sos selaku Sekcam Batu Engau Kab. Pasir Kaltim;
- Bahwa kemudian surat penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal yang sudah ditandatangani Sdr. Noor Asikin, S.Sos. selaku Sekcam Batu Engau Kab. Pasir Kaltim beserta dokumen pendukung (lampiran-lampirannya) tersebut di bawa Sdr. Gusti M. Gazali ke Pemerintah Kab. Paser Kaltim (dalam hal ini menghadap kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. dan terdakwa);
- Bahwa kemudian tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan tanpa dengan:
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi;
- Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief memerintahkan terdakwa (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD–Perubahan 2006 dan terdakwa juga memohon kepada terdakwa untuk dibuatkan telaahan staf kepada Bupati;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief yang pada pokok isinya sebagai berikut:
- Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar kota dalam propinsi di perbatasan Kecamatan Batu Engau dengan Kabupaten Kota Baru, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Menindak lanjuti surat Camat Batu Engau nomor 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 dan sesuai dengan peninjauan ke Kecamatan Batu Engau pada tanggal 22 Juni 2006 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir dan Organda Kab. Pasir, bahwa lokasi tanah milik Sdr. Joni Susilo yang ditawarkan oleh Sdr. GST. M. Gazali yang terletak di RT. 09 Kerang Dayo dengan luas 20.000 M² dinyatakan layak untuk dibangun Sub Terminal.
 2. GST. M. Gazali selaku kuasa penjual tanah menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp.75.000,- / M² (tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi).
 3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp.5.000,- s/d 10.000,- / M² dengan biaya pajak sebesar 5%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan operasional PPAT TIM sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp.50.000,- / M².

4. Dengan demikian besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya terdakwa membuat draft Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 36/PPT-PSR/X/06 Tanggal 20 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Batu Engau, dan setelah surat keputusan Bupati Paser tersebut di tandatangani oleh Bupati Paser, terdakwa kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/ Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Batu Engau yang pada pokok isinya sebagai berikut:

“Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan di bebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/ pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Paser (untuk pembangunan Sub Terminal Long Kali Rp. 50.000,- / M²)“.

- Bahwa setelah Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, terdakwa mengirimkan kepada Sdr. Hairul Saleh selaku Camat Batu Engau;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah pada tanggal 23 Nopember 2006 dari Sdr. Gusti M. Gazali kepada pemerintah Kabupaten Paser Kaltim dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Gusti M. Gazali (selaku pemegang hak atas tanah tanggal 27 April 2006), luas 20.000 M² yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. selaku yang menerima pelepasan hak;
- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Paser Nomor 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Batu Engau beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah,
 2. Surat Bupati Paser No. 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi,
 3. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 20 November 2006 dari Gst. M. Gazali pada Drs. Helmy Lathyf, M.Si. diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sos., M.Si. berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/tanaman di atas tanah negara tanggal 27 Juni 2004 No. 115.64.01.02.2014/VI/2004 luas 20.000 M² atas nama Joni Susilo senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

4. Berita acara pengukuran tanah tanggal 20 November 2006 milik Gusti M. Gazali diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S. Sos., M. Si.,
5. Gambar sket tanah lokasi;
6. KTP an. Gst. M. Gazali lahir Balikpapan/ 1 Maret 1959, alamat Kerang Dayo RT. 03/ RW. 02 Kerang Dayo Kec. Batu Engau Kab. Pasir,
7. Surat Pernyataan pemilik tanah Gst. M. Gazali tanggal 6 Desember 2006 mengenai kesepakatan harga Rp. 50.000,- / M² dan pajak 5% dan PPAT,
8. Surat pernyataan/keterangan kepemilikan tanah Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004 diketahui Kades Kerang Dayo Sdr. Saberansyah, SE,
9. Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 2006 oleh Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S. Sos., M.Si.

Dibawa Terdakwa ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub Terminal di Kec. Batu Engau dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap ataukah tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 1058/SPP.BT/2006 tanggal 05 Desember 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (di ceklist) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 1058/SPP.BT/2006 tanggal 05 Desember 2006 ;
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk di teliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap ataukah belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 5478/ BT/BL/2006 tanggal 06 Desember 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 5478/BT/BL/2006 tanggal 06 Desember 2006 tersebut oleh Sdr. Gusti M. Gazali pada tanggal 06 Desember 2006 di bawa ke Bank Pembangunan Daerah Kaltim untuk dicairkan dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di potong pajak 5% sehingga jumlah totalnya Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU nomor BT06025478 tanggal 06 Desember 2006;
- Bahwa selain hal tersebut diatas, setelah Sdr. Joni Susilo mengetahui bahwa tanah miliknya ternyata di jual ke Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Sdr. Joni Susilo mengetahui bahwa dirinya pernah menandatangani Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 oleh Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S. Sos., M.Si. (padahal selama ini Sdr. Joni Susilo hanya merasa menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau jumlah sekitar itu), maka Sdr. Joni Susilo meminta kekurangan uang kepada Sdr. Gusti M. Gajali hingga jumlahnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau jumlah sekitar itu;

- Bahwa Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan terdakwa dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, dan tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Bahwa selain itu terdakwa telah membuat Notulen Rapat tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief, Sdr. Hairul Saleh, S.Sos., MM dan Sdr. GST. M. Gazali selaku Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Batu Engau padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Berita Acara Negosiasi Harga dan Surat Pernyataan dari pemilik tanah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembebasan tanah guna pembangunan Sub Terminal di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kaltim tidak sesuai/tidak berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 7:

Panitia Pengadaan Tanah Bertugas:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Pasal 15 Ayat (1):

Dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
2. Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir.

Selain itu juga bertentangan dengan:

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 Ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan“.

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 Ayat (3):

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud“.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.

Pasal 27 Ayat (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih“.

Pasal 27 ayat (2):

“Setiap orang yang di beri wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut“

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 49 Ayat (5):

“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih“

Pasal 64 Ayat (1):

“Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ ditetapkan“.

- Bahwa dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesar **Rp.2.117.387.500,-** (dua milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sub Terminal di Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-663/PW17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider

Bahwa ia terdakwa **Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta** bersama-sama dengan Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief (Penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara bulan April 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kab. Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim (kini Kabupaten Paser Kaltim) atau setidaknya-tidaknya masih di Kabupaten Paser Kaltim atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut:

- Berawal ketika Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir Kaltim mengajukan permohonan pembebasan lahan rencana pembangunan 2 buah terminal tipe C di 2 Kecamatan Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 sebagaimana suratnya nomor : 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 tanggal 15 Mei 2006;
- Bahwa kemudian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Paser Kaltim pada tahun 2006 menganggarkan dana sebesar sebesar Rp.21.120.624.000,- (dua puluh satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari APBD (Dana Perimbangan) Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) No. Pengesahan: 915/150/DASK-PP/2006 tanggal 5 Juni 2006, selanjutnya dalam APBD (Dana Perimbangan) Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tersebut terdapat anggaran kegiatan belanja modal tanah tanah perkampungan yaitu sebagai Pembebasan tanah sebesar Rp.20.041.750.000,- (dua puluh milyar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian APBD Kab. Paser Kaltim mengalami perubahan sehingga anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Paser Kaltim pada tahun 2006 juga mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.104.490.224.000,- (seratus empat milyar empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) No. Pengesahan: 050/763/DASK-PP/2006 tanggal 13 Nopember 2006, dan anggaran kegiatan belanja modal tanah tanah perkampungan yaitu sebagai pembebasan tanah juga mengalami perubahan menjadi Rp.98.411.350.000,- (sembilan puluh delapan milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Bupati Paser menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor: 07/SKO/2006 tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otiorisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Drs. H. Normad Edhy, M. Si sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan Sdr. Widiyatmo, SET sebagai Pemegang Kas sebagaimana telah diubah dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Pasir Nomor: 46/ SKO-P/2006 tanggal 13 Nopember 2006 Tentang Otiorisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. sebagai Pengguna Anggaran, sedangkan Sdr. Widiyatmo, SET tetap sebagai Pemegang Kas;

- Bahwa selanjutnya Bupati Paser menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir yang pada lampirannya menyebutkan komposisi dan personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir sebagai berikut:
 - a. Pembina adalah Bupati Pasir;
 - b. Wakil Pembina adalah Wakil Bupati Pasir;
 - c. Pengarah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pasir;
 - d. Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab. Pasir;
 - e. Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Pasir yaitu Sdr. Drs. A. S Fathur Rahman Bin As Agil;
 - f. Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Kab. Pasir yaitu Sdri. Dra. Riani Tisna Dewi, MM;
 - g. Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kab. Pasir yaitu Sdr. Ir. Syamsir Artha, M.Si.;
 - h. Sedangkan Anggota Panitia Pengadaan Tanah adalah:
 - 1. Ketua Bapedda Kabupaten Pasir
 - 2. Kepala Dinas PU & Kimbangwil Kabupaten Pasir
 - 3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasir
 - 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir.
 - 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir.
 - 6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasir.
 - 7. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Tanah Grogot.
 - 8. Camat dan Kepala Desa/ Lurah yang wilayahnya terkena kegiatan pembangunan.
 - i. Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Dokumentasi.
 - 1. Kasi hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir.
 - 2. Kasubbag Pengendalian Pembangunan Fisik pada Bagian Pengendalian Pembangunan pada Setda Kab. Pasir.
 - j. Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa.
 - 1. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Pasir.
 - 2. Kasi Pelayanan Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir.
 - 3. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Pasir.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasir Nomor: 821.2/03/Bid. II.3/BKD tanggal 17 Juni 2005 Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. ditunjuk sebagai Asisten Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja (kini berubah nama menjadi Asisten Tata Pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir sehingga Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. lah yang kemudian mempunyai tugas pokok, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2006;

- Bahwa selain itu berdasarkan Keputusan Bupati Pasir Nomor: 821.2/03/Bid.II.3/BKD tanggal 28 Maret 2006 terdakwa Drs. Fikri Hakimi, MAP ditunjuk sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Pasir, sehingga terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta lah yang kemudian mempunyai tugas pokok, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan sebagai Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006;
- Bahwa kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs. H. Normad Edhy, M.Si. selaku Pengguna Anggaran menunjuk Sdr. Tasrullah, S. Sos, MM sebagai Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir Selaku Pengguna Anggaran Tahun 2006 Nomor: 050/283/TU-2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
- Bahwa dalam pelaksanaannya di masing-masing Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Long Kali:

- Berawal ketika Sdr. Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman selaku Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kab. Paser Kaltim mendapat informasi dari Dinas Perhubungan Kab. Paser Kaltim bahwa di daerah perbatasan Kab. Paser dengan Kab. Penajam Paser Utara akan dibangun sub terminal, selanjutnya Sdr. Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman menyampaikan informasi tersebut kepada Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide dan menyampaikan jika mempunyai tanah maka diusulkan saja;
- Bahwa karena sebelumnya Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide pernah membuat kesepakatan dengan Sdr. Ardiansyah Bin Burhanuddin dan dituangkan dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Juli 2005 yang pada pokoknya Sdr. Ardiansyah Bin Burhanuddin memberi kuasa sepenuhnya kepada Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide untuk melakukan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik nomor: 280, surat ukur nomor 3541, tahun 1982 atas nama Sdr. Hermansyah dengan luas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), Akta Jual Beli (AJB) nomor 172/AJB/K-J.1992, dan menurut Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide lokasi tanah tersebut sangat strategis sebagai pembangunan sub terminal, maka Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide menemui pihak Kecamatan untuk dibuatkan surat penawaran, dan kemudian terbitlah Surat nomor: 645/ 331/Clk-X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal yang ditandatangani Sdr. M. Tauhid, S.Sos., MM selaku Camat Long Kali Kab. Paser Kaltim;

- Bahwa kemudian surat penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal yang sudah ditandatangani Sdr. M. Tauhid, S.Sos., MM selaku Camat Long Kali beserta bukti atau dokumen pendukung lainnya tersebut di bawa Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide ke Pemerintah Kab. Paser Kaltim (dalam hal ini menghadap kepada Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin Asmail Arief dan terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 ;
- Bahwa kemudian Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin Asmail Arief tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan **tanpa dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya yaitu:**
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:
 - a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD—Perubahan 2006 dan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin Asmail Arief juga memohon kepada terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 untuk di buatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 membuat telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin Asmail Arief yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar kota dalam propinsi yang dianggarkan pada tahun 2007 di perbatasan Long Kali dengan kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Long Kali, bahwa lokasi tanah milik sdr. Ardiansyah yang ditawarkan oleh M. Yusuf, terletak di RT 09 Gunung Putar Kelurahan Long Kali dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun sub terminal.
 2. Sdr.M. Yusuf selaku kuasa penjual tanah menawarkan dengan harga Rp.75.000,- / m² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi).
 3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp.10.000,- s/d Rp.15.000,- / m² dengan biaya pajak sebesar 5% dan Operasional PPAT TIM sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp.50.000,- / m²
 4. Dengan demikian besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 membuat draft Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 33/PPT–PSR/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kecamatan Long Kali, dan setelah surat keputusan Bupati Pasir tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 kembali membuat draft Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Long Kali yang pada pokok isinya sebagai berikut:

“Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan di bebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir (untuk pembangunan Sub Terminal Long Kali Rp.50.000,- / M² “;

- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 mengirimkan kepada Sdr. Muhammad Tauhid, S. Sos., MM selaku Camat Long Kali;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 dari Sdr. Ardiansyah kepada pemerintah Kabupaten Pasir Kaltim dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Ardiansyah (selaku pemegang hak milik nomor: 280, atas hak tanah terletak di jalan Negara KM. 58 Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali Kab. Pasir Kaltim, luas 20.000 M²/ yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. selaku yang menerima pelepasan hak ;
- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Pasir Nomor 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Long Kali beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah,
 2. Surat Bupati Pasir No. 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi,
 3. KTP an. ANI lahir Tanjung/1 Februari 1964, alamat Babulu Darat Rt.02/Rw.00 Kel./Kec. Babulu Kab. PPU,
 4. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 30 November 2006 dari Ardiansyah/Ani pada Drs. Helmy Lathyf, M.Si. diketahui Kepala Kantor Pertanahan Drs. H. Najamudin, M.Si. berupa SHM Sertifikat Hak Milik No.280

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan 15 Maret 1982 luas 20.000 M2 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

5. Berita acara pengukuran tanah tanggal 13 November 2006 milik Ardiansyah diketahui Camat Long Kali M. Tauhid, S.Sos., M.Si.,

6. SHM Sertifikat hak milik/buku tanah No. 280 pembukuan 15 Maret 1982 luas 20.000 M2.

dibawa terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 ke satuan pemegang kas yaitu Sdr.Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Long Kali dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap atau tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 1057/SPP.BT/2006 tanggal 05 Desember 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (di ceklist) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 1057/SPP.BT/2006 tanggal 05 Desember 2006;
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk di teliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap atau belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 Nopember 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tersebut oleh Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide pada tanggal 06 Desember 2006 di bawa ke Bank Pembangunan Daerah Kaltim bersama-sama dengan Sdr. Ardiansyah Bin Burhanudin selaku pemegang hak atas tanah (yang berhak bertandatangan di SPMU) dan Sdr. Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman untuk dicairkan dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di potong pajak 5% sehingga jumlah totalnya Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU nomor BT06025477 tanggal 06 Desember 2006;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan, maka hasilnya dibagi ber 3 (tiga) dengan rincian:
 1. Sdr. Ardiansyah Bin Burhanuddin mendapatkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu;
 2. Sdr. Muhammad Yusuf Bin Sadide mendapatkan uang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu;
 3. Sdr. Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin Asmail Arief dan terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, dan tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Bahwa selain itu terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 telah membuat Notulen Rapat tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si Bin Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir, Sdr. M. Tauhid, S.Sos., MM dan Sdr. M. Yusuf selaku Kuasa Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Long Kali padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Berita Acara Negosiasi Harga dan Surat Pernyataan dari pemilik tanah).

2. Kecamatan Muara Komam:

- Berawal ketika sebelumnya Sdr. Rahmat Hidayat membeli sebidang tanah dari Sdr. Sahrudin dengan luas 18.630 M² dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Sdr. Sahrudin kepada Sdr. Rahmat Hidayat tertanggal 08 Agustus 2006, kemudian setelah Sdr. Rahmat Hidayat mendapat informasi dari masyarakat sekitar Muara Komam bahwa di daerah Kecamatan Muara Komam akan diadakan pembangunan Sub Terminal maka Sdr. Rahmat Hidayat menawarkan tanah yang dibelinya dari Sdr. Sahrudin tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Paser bertemu dengan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin Asmail Arief dan terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M. AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 untuk menawarkan tanahnya guna pembangunan sub terminal di Kecamatan Muara Komam dengan membawa dokumen-dokumen administrasi kepemilikan hak atas tanah dengan harga Rp.75.000,- / M² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2006 Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir Tahun 2006 meninjau dan memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Rahmat Hidayat tersebut bersama-sama dengan Sdr. Harmoko (unsur Bappeda Kab. Pasir), Sdr. Tasrullah, S.Sos., MM (unsur Bagian Umum Setda Kab. Pasir), terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesa (unsur Bagian Tata Praja Setda Kab. Pasir selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006), H. Rasyidi (Unsur DPRD Kab. Pasir), Hulaimi, S.Sos., M.Si. (Camat Muara Komam) dan pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tersebut telah layak dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembangunan sub terminal di Desa/Kelurahan Muara Komam Kecamatan Muara Komam (Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 28/PL-PSR/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006;

- Bahwa kemudian Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH, M. Si Bin Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Pasir sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan **tanpa dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, tanggungjawab dan kewenangannya yaitu:**

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Memerintahkan Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD–Perubahan 2006 dan terdakwa juga memohon kepada Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 untuk di buatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 membuat telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin Asmail Arief yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar Kecamatan di perbatasan Muara Komam, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Muara Komam, bahwa lokasi tanah milik Sdr. Rahmat Hidayat yang terletak di RT. 09 Kelurahan Muara Komam dengan luas 18.630 M² dinyatakan layak untuk dibangun sub terminal.
 2. Pemilik tanah menawarkan dengan harga Rp.80.000,- /M² (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi).
 3. Setelah dilakukan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp.5.000,- s/d Rp.10.000,- / m² maka Sdr. Rahmat Hidayat bersedia menurunkan harga tanah menjadi Rp.75.000,-/ M² dengan pajak dan PPAT ditanggung yang bersangkutan.
 4. Pemilik tanah tidak bersedia lagi menurunkan harga tersebut, dengan membandingkan pembebasan tanah untuk pasar pada tahun 2005 Rp.140.000,-/ M² dan pembebasan untuk PDAM tahun 2006 Rp.75.000,-/M².
 5. Dengan demikian besar biaya secara keseluruhan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp.1.397.250.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 membuat draft Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 32/PPT–PSR/X/06 Tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Muara Komam, dan setelah surat keputusan Bupati Pasir tersebut di tandatangani oleh Bupati Pasir, terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Muara Komam yang pada pokok isinya sebagai berikut:

“Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan di bebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/ pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir (untuk pembangunan Sub Terminal Ma. Komam Rp.75.000,- / M² “.

- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 mengirimkan kepada Sdr. Hulaimi, S.Sos., M. Si selaku Camat Muara Komam;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 09 Nopember 2006 dari Sdr. Rahmat Hidayat kepada pemerintah Kabupaten Pasir Kaltim dengan harga Rp.1.397.250.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Rahmat Hidayat (selaku pemilik sebidang tanah di Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Pasir Tanda Bukti Surat Tanah Nomor: 13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 dengan ukuran luas 18.60 M²/ selaku yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. Rustam Syarkawi (selaku yang menerima pelepasan hak);
- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Pasir Nomor 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Muara Komam beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah,
 2. Surat Bupati Pasir No. 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi,
 3. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 9 November 2006 dari Rahmat Hidayat pada Drs. Rustam Syarkawi Kabag Umum Setda Pasir diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos., M.Si. dan Lurah Muara Komam Fatullah.DJ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanda bukti Surat Tanah No.13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 luas 18.630 M2 senilai Rp.1.397.250.000,-

4. Berita acara pengukuran tanah tanggal 02 tahun 2006 milik Rahmat Hidayat diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos., M.Si.
5. Gambar sket lokasi tanah an. Rahmat Hidayat kosong bertanda tangan,
6. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 2006 dari Sahrhun pada Rahmat Hidayat. Diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos., M.Si. dan Lurah Muara Komam Fatullah. DJ berupa Bukti Kepemilikan No. 593/03/Pem/Kel-MK/1/2002 tanggal 20 Januari 2002 luas 18.630M2 senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
7. Surat pernyataan tidak ada sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sahrhun diketahui Lurah Muara Komam Fatullah.DJ.
8. Surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah Negara No. 593/02/Pem/Kel-MK/1/2002 tanggal 30 Januari 2002 luas 18.630 M3 diketahui Camat Muara Komam Hulaimi, S.Sos, M.Si.
9. Surat pernyataan tanggal 30 Januari 2002 oleh Sahrhun mengenai perbatasan luas 18.630 M2.
10. Berita acara pemeriksaan tanah tanggal 29 Januari 2002 milik Sahrhun diketahui Lurah Muara Komam Drs. Abdul Mughni.
11. Gambar sket lokasi tanah/perbatasan milik Sahrhun diketahui Lurah Muara Komam Drs. Abdul Mughni.

Dibawa terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M. AP Bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/ pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Long Kali dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya ;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap ataukah tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 0893/SPP.BT/2006 tanggal 13 Nopember 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (di ceklist) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 0893/SPP.BT/2006 tanggal 11 Nopember 2006 beserta surat bukti pembayaran (kuitansi);
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk di teliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap ataukah belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 4537/ BT/BL/2006 tanggal 15 Nopember 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tersebut oleh Sdr. Rahmat Hidayat pada tanggal 15 Nopember 2006 di bawa ke Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Kaltim untuk dicairkan dengan jumlah Rp.1.397.250.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di potong pajak 5% (sebesar Rp.69.862.500,-) sehingga jumlah yang diterima Sdr. Rahmat Hidayat sebesar Rp.1.327.387.500,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU nomor BT06024537 tanggal 15 Nopember 2006;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp.1.327.387.500,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dapat dicairkan, maka hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. Rahmat Hidayat sendiri ;
- Bahwa Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir dan terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Bahwa selain itu terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 telah membuat Notulen Rapat tertanggal 16 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP selaku Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir, Sdr. Hulaimi, S.Sos., M.Si. dan Sdr. Rahmat Hidayat selaku Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Muara Komam padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Surat Pernyataan dari pemilik tanah).

3. Kecamatan Batu Engau:

- Berawal ketika sebelumnya Sdr. Gusti M. Gajali membeli sebidang tanah dari Sdr. Joni Susilo dengan luas 20.000 M² dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau jumlah sekitar itu dengan cara dicicil, kemudian setelah Sdr. Gusti M. Gajali mengetahui bahwa di Kecamatan Batu Engau akan dibangun sub terminal maka Sdr. Gusti M. Gajali datang ke Kecamatan Batu Engau untuk menemui pihak Kecamatan minta dibuatkan surat penawaran, dan kemudian terbitlah surat nomor: 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 perihal penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal yang ditandatangani Sdr. Noor Asikin, S. Sos selaku Sekcam Batu Engau Kab. Pasir Kaltim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian surat penawaran perwatanan untuk lokasi sub terminal yang sudah ditandatangani Sdr. Noor Asikin, S.Sos. selaku Sekcam Batu Engau Kab. Pasir Kaltim beserta dokumen pendukung (lampiran-lampirannya) tersebut di bawa Sdr. Gusti M. Gazali ke Pemerintah Kab. Paser Kaltim (dalam hal ini menghadap kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006;
- Bahwa kemudian Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Pasir sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir tanpa melibatkan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota Panitia yang lain ataupun personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser yang lain serta tanpa melibatkan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah dan **tanpa dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, tanggungjawab dan kewenangannya yaitu:**

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Dalam menentukan dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

Memerintahkan terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir (sebagaimana memo tertanggal 20 Oktober 2006) untuk mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD-Perubahan 2006 dan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief juga memohon kepada terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 untuk di buatkan telaahan staf kepada Bupati;

- Bahwa kemudian terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 membuatkan telaahan staf tertanggal 17 Oktober 2006 yang ditandatangani Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah yang pada pokok isinya sebagai berikut:

Dalam rangka pembangunan sub terminal angkutan antar kota dalam propinsi di perbatasan Kecamatan Batu Engau dengan Kabupaten Kota Baru, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindak lanjuti surat Camat Batu Engau nomor 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 dan sesuai dengan peninjauan ke Kecamatan Batu Engau pada tanggal 22 Juni 2006 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir dan Organda Kab. Pasir, bahwa lokasi tanah milik Sdr. Joni Susilo yang ditawarkan oleh Sdr. GST. M. Gazali yang terletak di RT. 09 Kerang Dayo dengan luas 20.000 M² dinyatakan layak untuk dibangun Sub Terminal.
2. GST. M. Gazali selaku kuasa penjual tanah menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp.75.000,- / M² (tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi).
3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp.5.000,- s/d 10.000,- / M² dengan biaya pajak sebesar 5% dan operasional PPAT TIM sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp.50.000,- / M².
4. Dengan demikian besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan Sub Terminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah telaahan staf tersebut disetujui Bupati Paser, selanjutnya terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser Tahun 2006 membuat draft Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 36/PPT-PSR/X/06 Tanggal 20 Oktober 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Di Kecamatan Batu Engau, dan setelah surat keputusan Bupati Paser tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser Tahun 2006 kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat Batu Engau yang pada pokok isinya sebagai berikut:
“Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan di bebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/ pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Paser (untuk pembangunan Sub Terminal Long Kali Rp.50.000,- / M² “.
- Bahwa setelah Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser Tahun 2006 mengirimkan kepada Sdr. Hairul Saleh selaku Camat Batu Engau;
- Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah pada tanggal 23 Nopember 2006 dari Sdr. Gusti M. Gazali kepada pemerintah Kabupaten Paser Kaltim dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ditandatangani oleh Sdr. Gusti M. Gazali (selaku pemegang hak atas tanah tanggal 27 April 2006), luas 20.000 M²/ yang melepaskan hak) dan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. selaku yang menerima pelepasan hak;
- Bahwa kemudian setelah dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5% (lima persen) dari nilai yang dibayarkan, maka seluruh copy dokumen berupa:
 1. SK Bupati Paser Nomor 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penetapan lokasi tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Batu Engau beserta lampirannya berisi sket gambar lokasi tanah,
 2. Surat Bupati Paser No. 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akta jual beli/pelepasan hak tanah masyarakat yang dibebaskan pemerintah untuk menerima ganti rugi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 20 November 2006 dari Gst. M. Gazali pada Drs. Helmy Lathyf, M.Si. diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos., M.Si. berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/tanaman di atas tanah negara tanggal 27 Juni 2004 No. 115.64.01.02. 2014/VI/2004 luas 20.000 M² atas nama Joni Susilo senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
4. Berita acara pengukuran tanah tanggal 20 November 2006 milik Gusti M. Gazali diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos., M.Si,
5. Gambar sket tanah lokasi;
6. KTP an. Gst. M. Gazali lahir Balikpapan/1 Maret 1959, alamat Kerang Dayo RT. 03 /RW. 02 Kerang Dayo Kec. Batu Engau Kab. Pasir,
7. Surat Pernyataan pemilik tanah Gst. M. Gazali tanggal 6 Desember 2006 mengenai kesepakatan harga Rp. 50.000,- / M² dan pajak 5% dan PPAT,
8. Surat pernyataan / keterangan kepemilikan tanah Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004 diketahui Kades Kerang Dayo Sdr. Saberansyah, SE,
9. Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 2006 oleh Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos., M.Si.

Dibawa terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 ke satuan pemegang kas yaitu Sdr. Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kec. Batu Engau dan untuk diperiksa kembali kelengkapan berkas pencairannya;

- Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennya lengkap ataukah tidak Sdr. Widiyatmo membuat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form. Ak.1) Nomor: 1058/SPP.BT/2006 tanggal 05 Desember 2006, setelah dokumen dianggap lengkap (di ceklist) dibuatkan pula Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor: 1058/SPP.BT/2006 tanggal 05 Desember 2006;
- Bahwa kemudian seluruh dokumen tersebut dikirimkan ke bagian keuangan untuk di teliti apakah syarat pencairannya sudah lengkap ataukah belum, setelah dianggap lengkap oleh bagian keuangan maka terbitlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 5478/ BT/BL/2006 tanggal 06 Desember 2006;
- Bahwa dari (SPMU) Nomor: 5478/BT/BL/2006 tanggal 06 Desember 2006 tersebut oleh Sdr. Gusti M. Gazali pada tanggal 06 Desember 2006 di bawa ke Bank Pembangunan Daerah Kaltim untuk dicairkan dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di potong pajak 5% sehingga jumlah totalnya Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana slip penarikan SPMU nomor BT06025478 tanggal 06 Desember 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hal tersebut diatas, setelah Sdr. Joni Susilo mengetahui bahwa tanah miliknya ternyata di jual ke Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Sdr. Joni Susilo mengetahui bahwa dirinya pernah menandatangani Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 April 2006 oleh Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diketahui Camat Batu Engau Hairul Saleh, S.Sos., M.Si. (padahal selama ini Sdr. Joni Susilo hanya merasa menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau jumlah sekitar itu), maka Sdr. Joni Susilo meminta kekurangan uang kepada Sdr. Gusti M. Gajali hingga jumlahnya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau jumlah sekitar itu;
- Bahwa Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir dan terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 dalam melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal di Kecamatan Long Kali tidak pernah menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, dan tidak pernah membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- Bahwa selain itu terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta selaku selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 telah membuat Notulen Rapat tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP sebagai Notulis, Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir, Sdr. Hairul Saleh, S.Sos., MM dan Sdr. GST. M. Gazali selaku Pemilik Tanah yang pada pokoknya seolah-olah telah melaksanakan negosiasi harga tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Sub terminal Batu Engau padahal kenyataannya notulen rapat tersebut dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi saja/berjaga-jaga jika ada pemeriksaan BPK RI (dilampiri dengan Berita Acara Negosiasi Harga dan Surat Pernyataan dari pemilik tanah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir dan terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta selaku selaku Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir Tahun 2006 dalam melaksanakan kegiatan pembebasan tanah guna pembangunan Sub Terminal di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kaltim tidak sesuai/tidak berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 7:

Panitia Pengadaan Tanah Bertugas:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Pasal 15 Ayat (1):

Dasar perhitungan besarnya ganti rugi tidak didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.
2. Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir.

Selain itu juga bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 Ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan“.

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 Ayat (3):

“Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud“.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Pasal 27 Ayat (1):

“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih“.

Pasal 27 ayat (2):

“Setiap orang yang di beri wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut“

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 49 Ayat (5):

“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih“.

Pasal 64 Ayat (1):

“Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ ditetapkan“.

- Bahwa dari perbuatan terdakwa Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta bersama-sama dengan Sdr. Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.2.117.387.500,- (dua milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sub Terminal di Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-663/ PW17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan register perkara Nomor PDS-03/TAGRO/11/2013 tanggal 8 Mei 2014, Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa *Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu “*dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta* berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan terdakwa *Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta* membayar Uang Pengganti sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak I. Gst. M. Gazali kepada pihak II. Drs. Helmy Lathyef, M.Si tanggal 20 Nopember 2006 **ASLI** dengan dilampiri fotokopi KTP an. Gst. M. Gazali
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan hak atas tanah oleh Pihak pertama Joni Susilo kepada pihak kedua Gst. M. Gazali tanggal 27 April 2006 **ASLI** dengan dilampiri fotokopi KTP an. Joni Susilo.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan / keterangan pemilikan tanah oleh Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004. **ASLI**
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh pihak kesatu an. Joni Susilo kepada Pihak Kedua an. Gsuti M. Gajali tanggal 27 April 2006. **ASLI**
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 20 Nopember 2006 yang perihal tanah di Desa Kerang Dayo Kec. Batu Engau, diketahui/ditandatangani oleh Camat Batu Engau an. HAIRUL SALEH, S.Sos.,M.Si. **ASLI**
6. 1 (satu) lembar surat Surat Bupati Pasir Nomor : 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akte jual beli/pelepasan hak tanah yang dibebaskan, kepada :
 - a. Kepala Bagian Umum Setkab. Pasir.
 - b. Camat Tanah Grogot
 - c. Camat Batu Engau
 - d. Camat Long Kali
 - e. Camat Muara Komam
 - f. Camat Batu Sopang
 - g. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Pasir (tanpa disertai lampirannya). **ASLI**
7. 1 (satu) bendel sertifikat tanah hak milik No. 280 an. HERMANSYAH. **ASLI**
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh ARDIANSYAH yang diterima oleh Drs. Helmy Lathyef, M.Si (an. Pemerintah Kab. Pasir) tanggal 30 Nopember 2006. **ASLI** dengan dilampiri fotokopi KTP an. ARDIANSYAH.
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu an. Rahmat Hidayat kepada Pihak Kedua an. Drs. Rustam Syarkawi (an. Pemerintah Kab. Pasir) tanggal 09 Nopember 2007. **ASLI** (beserta lampiran gambar sket lokasi letak tanah yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat)
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu an. Sahrhun kepada Pihak Kedua an. Rahmat Hidayat tanggal 08 Agustus 2006. **ASLI** (beserta lampiran Surat Pernyataan Tidak Sengketa oleh SAHRUN tanggal 30 Agustus 2006)
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593/02/Pem/Kel-MK/I/2002 tanggal 26 Maret 2002. **ASLI** dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan oleh Sahrhun tanggal 30 Januari 2002. **ASLI**
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 30 Januari 2002. **ASLI**.
 - c. Gambar/Sket Lokasi Letak Tanah/Perbatasan yang ditandatangani oleh pemilik an. Sahrhun dan Lurah Muara Komam an. Drs. Abdul Mughni. **ASLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar SPMU Nomor : 5478/BT/BL/2006 tgl 06 Desember 2006 kepada GUSTI M.GAZALI sebesar Rp.1.000.000.000,- Perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kec.Batu Engau Kab.Paser TA 2006 **ASLI** beserta lampirannya.
13. 1 (satu) lembar SPMU Nomor : 5477/BT/BL/2006 tanggal 06 Desember 2006 kepada ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- perihal : beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kec. Long Kali Kab. Paser TA 2006 **ASLI** beserta lampirannya.
14. 1 (satu) lembar SPMU Nomor : 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 kepada RAHMAT HIDAYAT sebesar RP. 1.397.250.000,- perihal : beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal KEC. Muara Komam Kab. Paser TA.2006 **ASLI** beserta lampirannya.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah yang dikuasai oleh Ahmadsyah seluas 7.745 m² tertanggal 06 Agustus 2006, yang diketahui Camat Long Kali (tanpa tanda tangan). **FOTOKOPI.**
16. 1 (satu) telaahan Staf tanggal 04 Juli 2006 perihal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Long Kali dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir kepada Bupati Pasir yang ditandatangani oleh Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. **FOTOKOPI.**
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi Harga tanggal 03 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah AHMADSYAH, dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser, sbb : Drs. H. Rachmady Fauzi Arief, SH.,M.Si, Dra. Riani Tisnadewi, MM, Drs. Fikri Hakimi, M.AP, M. Tauhis, S.Sos.,MM. **FOTOKOPI.**
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah an. AHMADSYAH dan diketahui oleh Camat Long Kali an. M. Tauhid, S.Sos.,MM. **FOTOKOPI.**
19. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pasir kepada Kabag. Umum Setkab. Pasir, Camat Tanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali, Panitia Pengadaan Tanah Kab. Pasir Nomor:646/T.Praja.1/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan. **FOTOKOPI.**
20. 1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal 13 Juni 2006 perihal : penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali. **ASLI – KETIKAN KOMPUTER.**
21. 1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH. A, kepada Bupati Pasir tanggal 13-06-2006 perihal penawaran lokasi Rencana Puskesmas Long Kali . **ASLI – TULISAN TANGAN.**
22. 1 (satu) lembar rincian ganti rugi tanah.
23. 1 (satu) lembar Inventarisir Tanam Tumbuh dan Harga tanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Petugas Inventarisir KCD. Pertanian Kec. Long Kali an. DIDING, SP., dan diketahui oleh Camat Long Kali an. M. TAUHID, S.Sos.,MM. **ASLI.**
24. 1 (satu) lembar surat kuasa dari AHMADSYAH (Pihak I) kepada M. TAUHID, S.Sos.,MM (Pihak II) untuk mengambil dan mencairkan SPMU Nomor : (tidak tercantum), tanggal (tidak tercantum), tanggal pembuatan Surat Kuasa (tidak tercantum) yang ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II. **ASLI.**
25. 2 (dua) buah **fotokopi** KTP an. AHMADSYAH.
26. 2 (dua) buah **fotokopi** KTP an. MARLINA.
27. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1999 No. SPPT : 64.01.080.003.200-0624.7/99-01, Nama Wajib Pajak : ACHMADSYAH, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PBB Balikpapan, Drs. AMANG SENG. **ASLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 189 an. Pemilik ACHMADSYAH. **FOTOKOPI.**
29. 1 (satu) lembar Surat Camat Long Kali nomor : 645 / 331 / Clk – X / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 kepada Bupati Pasir perihal penawaran perwatasan untuk lokasi sub terminal. **ASLI**
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemilik tanah di Muara Komam atas nama RAHMAT HIDAYAT (tulisan tangan) tertanggal 3 Oktober 2006. **ASLI**
31. 1 (satu) lembar Surat Sekcam Batu Engau Nomor : 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 perihal penawaran perwatasan untuk Lokasi Sub Terminal, kepada Bapak Bupati Pasir. **ASLI**
32. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 16 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama RAHMAT HIDAYAT tanggal 27 November 2006. **ASLI**
33. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Long Kali yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri :
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemilik Tanah atas nama M. YUSUF dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir:
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP.
 - M. Tauhid, S.Sos.,MM.
 - Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama ARDIANSYAH tanggal 07 Desember 2006 dengan diketahui Camat Long Kali, M. Tauhid, S.Sos.,MM. **ASLI**
34. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Batu Engau yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri:
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama GST. M. Gazali dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir:
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP.
 - Hairul Saleh, S.Sos.,MM.
 - Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama GST. M. Gazali tanggal 06 Desember 2006 dengan diketahui Camat Batu Engau, Hairul Saleh, S.Sos.,MM. **ASLI**
35. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Batu Engau (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. **ASLI**
36. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. **ASLI**
37. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Long Kali(tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. **ASLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor : 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Muara Komam (beserta lampirannya) **ASLI**
39. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor : 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Long Kali (beserta lampirannya). **ASLI**
40. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor : 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Batu Engau (beserta lampirannya). **ASLI**
41. 3 (tiga) lembar Memo tanggal 20 Oktober 2006 dari Drs. RACHMADY FAUZY ARIEF SH.,M.Si, jabatan Asisten Tata Pemerintahan Kab. Paser kepada Sdr. FIKRI HAKIMI. **ASLI**
42. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Lahan Pembangunan Terminal Tipe C Perbatasan Desa Kerang Dayo – Batu Licin yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Kab. Pasir, dan ditandatangani oleh :
 - a. Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si.
 - b. BUDI PRIONO, A.Ma,PKB.
 - c. SJARIFUDDIN, ST.,MT. **ASLI**
43. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paser nomor: 050/283/DISHUB-P.PROG/ V/2005 tanggal 15 Mei 2006 kepada Bupati Pasir perihal permohonan pembebasan lahan rencana pembangunan 2 buah terminal Tipe C Di Kec. Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya berupa : Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Pembangunan Terminal Tipe C di 2 (dua) Kec. Muara Komam dan Kec. Long Kali Kab. Paser. **FOTOKOPI**
44. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 28 /PL-PSR/VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, perihal peninjauan dan pemeriksaan lokasi tanah di Muara Komam Kec. Muara Komam yang akan dibebaskan untuk pembangunan sub terminal. **ASLI**
45. Keputusan Bupati Pasir No. 136 Tahun 2006 Tanggal 1 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah Kab. PASIR TA. 2006 beserta lampirannya ;
46. Buku Kas Umum Pemegang kas bulan Nopember 2006 unit kerja Setda Kab. Pasir hal. 470 (Formulir Ak. 9) ;
47. Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2006 unit kerja Setda Kab. Pasir hal. 516 (Formulir Ak. 9) ;
48. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir No. Pengesahan 915/150/DASK-PP/2006 Tanggal 5 Juni 2006, Biaya Rp.21.120.624.000,- Sumber biaya APBD (Dana Perimbangan) dan lampirannya ;
49. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir No. Pengesahan 050/763/DASK-PP/2006 Tanggal 13 Nopember 2006, Biaya Rp.104.490.224.000,- Sumber biaya Dana Perimbangan ;
50. Surat Keputusan Bupati Pasir No. 07/SKO/2006 Tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. Pasir TA. 2006;
51. Surat Keputusan Bupati Pasir No. 46/SKO-P/2006 Tanggal 13 Nopember 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. Pasir TA. 2006 ;
52. Keputusan Bupati Pasir No. 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir beserta lampirannya (Komposisi dan personalia panitia pengadaan tanah pemerintah Kab. Pasir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Pasir selaku pengguna anggaran tahun 2006 No. 050/283/TU-2006 Tanggal 3 Juni 2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah Pada Sekretariat Daerah Kab. Pasir ;
54. Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Tanggal 16 Oktober 2006 Mengenai Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah/Bangunan Antara Pemilik Tanah Sdr. Rahmat Hidayat yang akan dibebaskan pemerintah daerah untuk pembangunan sub. terminal kec. Muara Komam ;
55. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Oleh Pihak Pertama an. Sahrnun kepada Pihak Kedua an. Rahmat Hidayat Tanggal 8 Agustus 2006 (beserta lampiran surat pernyataan tidak sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sdr. Sahrnun) ;
56. Surat Lurah Long Kali No. 474.4/01/K-LK/I/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Perihal Surat Keterangan Kematian beserta lampirannya.
57. 1 (satu) lembar KTP an. Rahmat Hidayat;
58. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kec. Muara Komam tanggal 7 September 2006;
59. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kec. Muara Komam tanggal 17 Januari 2005;
Point 1 s/d 59 dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Paser melalui saksi Drs. Arief Rahman, M.Si Bin H. Mashud selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser Kalimantan Timur.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan An. MAHJUNI;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan An. MAHJUNI;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan An. HADER / PADELAN;
63. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan An. MAHJUNI;
64. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan An. MAHJUNI;
65. 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2008;
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Usman, S.Sos. selaku Lurah Muara Komam tanggal 01 Oktober 2012;
67. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.HINSAP BASAUF tahun 2005 (ASLI) ;
68. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SAMSUL MA'ARIF tahun 2005 (ASLI);
69. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HISAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);
70. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
71. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
72. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.ANTAR TUNI tahun 2005 (ASLI);
73. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. UDI NANANG tahun 2005 (ASLI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SYahrani Kundai tahun 2005 (ASLI);
75. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.MUHRI SULAIMAN tahun 2005 (ASLI);
76. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JAINI DAHLAN tahun 2005 (ASLI);
77. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAHLAN SAJAB tahun 2005 (ASLI);
78. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TAJUDIN GUMBERI tahun 2005 (ASLI);
79. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
80. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
81. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
82. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
83. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
84. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
85. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
86. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. UDI NANANG/IWAN.N;
87. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SARLAM SALEH;
88. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SARLAM SALEH;
89. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MARTONO SARLANG;
90. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MURAT SARLANG;
91. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SARLANG SALEH/SYAHYUNI;
92. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2005 (ASLI);
93. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H. ZAKARIA;
94. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
95. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
96. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
97. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.TARSAT;
98. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.TARSAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ASMARI SARIANG;
100. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BASIUN JAHRI;
101. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BASIUN JAHRI;
102. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BASIUN JAHRI;
103. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2006 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
104. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2004 (ASLI) Perkotaan an. JABERAN IBAK;
105. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
106. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
107. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
108. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ARDANI ANCI;
109. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. ARDANI ANCI;
110. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2002 Perkotaan an. HERMAN SURA;
111. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
112. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
113. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ABD. KARIM GUSTI ACIL;
114. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ABD. KARIM GUSTI ACIL;
115. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SURYANI BASRI;
116. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ASMARI;
117. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. RINALIYADI TAKUS;
118. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. RINALIYADI TAKUS;
119. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAKDILAH H. KASIM;
120. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAKDILAH H. KASIM;
121. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAKDILAH H. KASIM;
122. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SYAHRANI KUNDAI;
123. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. LADI AKHMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MISNANSYAH M;
125. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H ZAKARIA;
126. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H ZAKARIA;
127. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ANANG NAYA/H.INUN;
128. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ANANG NAYAN/YUSRAN;
129. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ANANG NAYAN/DANI;
130. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.SAHRAN M.YUSUP;
131. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RAMSYAH M YUSUP;
132. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ABD.AJIT M YUSUP;
133. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUBIN SUMBA/SAKRANI;
134. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.AMAT ANANG/SOTONO,NG, S;
135. urat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ISRA TIA;
136. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.M. NASIR B;
137. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.HINSAP BASAU;
138. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUSTAFA SEBERAN;
139. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUSTAFA SEBERAN;
140. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUSTAFA SEBERAN;
141. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. FAHMI BERMAWI/BEDDU;
142. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. FAHMI BERMAWI/BEDDU;
143. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. FAHMI BERMAWI/BEDDU;
144. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H.ZAKARIA;
145. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TAMIR ILIS;
146. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ZULKIFLI HAIRANI/JUHDI;
147. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.JULKIFLI HAIRANI;
148. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BHRUDIN BARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN BERAWI;
150. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAIPULLAH H.SULAIMAN;
151. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.M.TONO SARLANG/TALIB,
152. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. M. TONO SARLANG/TALIB,
153. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. KASI ALIP,
154. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.KASI ALIP,
155. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.HORMAN SALAMUN,
156. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.TAJUDIN GUMBERI,
157. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.DAUR TINGIL,
158. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.BANIR UTUH IDI/JUMRI,
159. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MASRANSYAH KUNDENG/TATI,
160. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. UDIN ABDULLAH/AIH MUNDAAT,
161. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUIS/TATI HARYATI,
162. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUIS,TATA HARTATI,
163. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ZAKARIA IJAK,
164. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ZAKARIA ASIT,
165. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.DAHLAN SAJAK/LUKMAN,
166. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.DAHLAN SAJAB/ZAINAL ABIDIN,
167. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.SAMIDRI DAHLAN,
168. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAMIDRI DAHLAN,
169. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JONI SUSILO tahun 2006 (ASLI),
170. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI) (ASLI),
171. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI) (ASLI),
172. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.RUSI EFFENDI tahun 2006 (ASLI),
173. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RUSLI WARTI/AMAI R,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
175. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
176. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
177. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
178. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MARTIN UTUH,
179. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MARTIN UTUH/NANO,S,
180. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MARTIN UTUH/ARIFIN S,
181. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HISAP BASAU tahun 2006 (ASLI),
182. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN BERAWI tahun 2006 (ASLI),
183. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ANANG NAYAN tahun 2006 (ASLI),
184. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARIPIAN NANANG tahun 2006 (ASLI),
185. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARIPIAN NANANG tahun 2006 (ASLI),
186. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI),
187. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARIPIAN NANANG tahun 2006 (ASLI),
188. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI),
189. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI),
190. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI),
191. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BAHRUDIN BARNI tahun 2006 (ASLI),
192. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MINTARJA MADARUN tahun 2006 (ASLI),
193. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI),
194. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN AMAN tahun 2006 (ASLI),
195. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MARTIN UTUH tahun 2006 (ASLI),
196. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI),
197. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI),
198. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RUSMAN DUMUNGGAH tahun 2006 (ASLI),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BASIUN JAMRI tahun 2006 (ASLI),
200. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI),
201. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI),
202. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUIS tahun 2006 (ASLI),
203. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. YATIM tahun 2006 (ASLI),
204. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. NANANG tahun 2006 (ASLI),
205. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUHRI SULAIMAN tahun 2006 (ASLI),
206. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAUR TINGIL tahun 2006 (ASLI),
207. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI),
208. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI),
209. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI),
210. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI),
211. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI),
212. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI),
213. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI),
214. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
215. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
216. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SANI WATI TAMIR tahun 2006 (ASLI),
217. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SURYANI BASRI tahun 2006 (ASLI),
218. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI),
219. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JAINI DAHLAN tahun 2006 (ASLI),
220. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAHLAN SAJAB tahun 2006 (ASLI),
221. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
222. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
223. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
224. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI),
226. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. AKHMAD H.ZAKARIA tahun 2006 (ASLI),
227. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAINI AHMAD tahun 2006 (ASLI),
228. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI),
229. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI),
230. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ISHAK tahun 2006 (ASLI),
231. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI),
232. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2006 (ASLI),
233. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ISRA TIA tahun 2006 (ASLI),
234. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JANTERI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI),
235. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JANATI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI),
236. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ASMARI tahun 2006 (ASLI),
237. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
238. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI),
239. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ASMARI SARIANG tahun 2006 (ASLI),
240. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MARTONO SARLANG tahun 2006 (ASLI),
241. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI),
242. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HORMAN SARLANG tahun 2006 (ASLI),
243. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JANTERI ANANG GULING tahun 2006 (ASLI),
244. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI),
245. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TARSAT tahun 2006 (ASLI),
246. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MURAT SARLANG tahun 2006 (ASLI),
247. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI),
248. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI),
249. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
250. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
251. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
253. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
254. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RAMSYAH M.YUSUP tahun 2006 (ASLI);
255. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) an. SUPARDI sebesar Rp. 345.600.000,- (tiga ratus empat puluh lima enam ratus ribu rupiah) tahun 2011 dan 2012 (Fotocopy);
256. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SUPARDI tahun 2009 dan 2010 (Fotocopy);
257. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SUPARDI tahun 2008 (Fotocopy);
258. Satu lembar Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan an. SUPARDI tanggal 2 Januari 2007 (Fotocopy).
259. Satu lembar Surat Pernyataan an . Gst.M. Gazali tanggal 27 April 2006 (Fotocopy);
260. Satu lembar Surat Camat Batu Engau kepada Bupati Pasir perihal Penawaran Perawatan untuk Lokasi Sub Terminal tanggal 12 Oktober 2006 yang ditanda tangani Camat Batu Engau Noor Asikin, S.Sos (Fotocopy);
261. Satu lembar Surat pernyataan yang ditulis tangan an.Joni Susilo disetujui Gusti M. Gazali dan diketahui Kades Kerang Dayo Ferry Irawan (Fotocopy) serta Fotocopy KTP an. Jhonny Susilo;
262. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan an. H.KHAIRUL .N . S,Sos jabatan Lurah Longkali Kec.Longkali Kab. Paser tanggal 26 September tahun 2012 ;
263. 1(satu) bundel fotocopy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2007 provinsi Kalimantan Timur Kab.Paser Kec. Longkali, Kel.Longkali ;
264. 1(satu) bundel fotocopy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2006 provinsi Kalimantan Timur Kab.Paser Kec. Longkali, Kel.Longkali ;
265. 1 (satu) bundel fotocopy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2004 provinsi Kalimantan Timur Kab.Paser Kec. Longkali, Kel.Longkali ;
266. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan an. ANNYU sebesar Rp. 11.900,- (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 02 Januari 2007;
267. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan an. ANNYU sebesar Rp. 11.900,- (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 02 Januari 2006;
268. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan an. MANAT sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2004;
269. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Perkotaan an. MANAT sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2002;
270. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 43.280,- (empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 02 Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 58.280.- (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 02 Januari 2012;
272. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 56.120.- (lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Januari 2011;
273. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 58.280.- (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 02 Pebruari 2009;
274. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 36.620.- (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tanggal 02 Januari 2007;
275. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 34.400.- (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 03 Januari 2005;
276. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota an. MANAT sebesar Rp. 24.820.- (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
277. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 kota an. MANAT sebesar Rp. 34.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2000;
278. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota an. MANAT sebesar Rp. 24.820.- (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
279. 1 (satu) lembar Slip Penarikan SPMU sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) an. ARDIANSYAH tanggal 06 Desember 2006 (Asli) yang dilampiri dengan :
 - (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) an. ARDIANSYAH tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Struk Penarikan Uang.
280. 1(satu) lembar Daftar Tanam Tumbuh di tanah milik ARDIANSYAH di Gunung Putar tahun 2006.

Point 60 s/d 280 tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 4 September 2014 Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smmda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. FIKRI HAKIMI M.AP. Bin MAHESTA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. FIKRI HAKIMI M.AP. Bin MAHESTA oleh karena itu dari *Dakwaan Primair* tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. FIKRI HAKIMI M.AP Bin MAHESTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Korupsi* secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak I. Gst. M. Gazali kepada pihak II. Drs. Helmy Lathief, M.Si tanggal 20 Nopember 2006 **ASLI** dengan dilampiri fotokopi KTP an. Gusti M. Gazali
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan hak atas tanah oleh Pihak pertama Jhoni Susilo kepada pihak kedua Gusti M. Gazali tanggal 27 April 2006 **ASLI** dengan dilampiri fotokopi KTP an. Jhoni Susilo.
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan/keterangan pemilikan tanah oleh Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004. **ASLI**
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh pihak kesatu an. Joni Susilo kepada Pihak Kedua an. Gsuti M. Gajali tanggal 27 April 2006. **ASLI**
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 20 Nopember 2006 yang perihal tanah di Desa Kerang Dayo Kec. Batu Engau, diketahui/ditandatangani oleh Camat Batu Engau an. HAIRUL SALEH, S.Sos.,M.Si. **ASLI**
 6. 1 (satu) lembar surat Surat Bupati Pasir Nomor : 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akte jual beli/pelepasan hak tanah yang dibebaskan, kepada :
 - a. Kepala Bagian Umum Setkab. Pasir.
 - b. Camat Tanah Grogot
 - c. Camat Batu Engau
 - d. Camat Long Kali
 - e. Camat Muara Komam
 - f. Camat Batu Sopang
 - g. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Pasir (tanpa disertai lampirannya). **ASLI**
 7. 1 (satu) bendel sertifikat tanah hak milik No. 280 an. HERMANSYAH. **ASLI**
 8. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh ARDIANSYAH yang diterima oleh Drs. Helmy Lathief, M.Si (an. Pemerintah Kab. Pasir) tanggal 30 Nopember 2006. **ASLI** dengan dilampiri fotokopi KTP an. ARDIANSYAH.
 9. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu an. Rahmat Hidayat kepada Pihak Kedua an. Drs. Rustam Syarkawi (an. Pemerintah Kab. Pasir) tanggal 09 Nopember 2007. **ASLI** (beserta lampiran gambar sket lokasi letak tanah yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat)
 10. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu an. Sahrnun kepada Pihak Kedua an. Rahmat Hidayat tanggal 08 Agustus 2006. **ASLI** (beserta lampiran Surat Pernyataan Tidak Sengketa oleh SAHRUN tanggal 30 Agustus 2006)
 11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593/02/Pem/Kel-MK/I/2002 tanggal 26 Maret 2002. **ASLI** dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan oleh Sahrnun tanggal 30 Januari 2002. **ASLI**
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 30 Januari 2002. **ASLI**
 - c. Gambar/Sket Lokasi Letak Tanah/Perawatan yang ditandatangani oleh pemilik an. Sahrnun dan Lurah Muara Komam an. Drs. Abdul Mughni. **ASLI**
 12. 1 (satu) lembar SPMU Nomor : 5478/BT/BL/2006 tgl 06 Desember 2006 kepada GUSTI M.GAZALI sebesar Rp.1.000.000.000,- Perihal: beban tetap guna biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kec.Batu Engau Kab.Paser TA 2006 **ASLI** beserta lampirannya.

13. 1 (satu) lembar SPMU Nomor : 5477/BT/BL/2006 tanggal 06 Desember 2006 kepada ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- perihal : beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kec. Long Kali Kab. Paser TA 2006 **ASLI** beserta lampirannya.
14. 1 (satu) lembar SPMU Nomor : 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 kepada RAHMAT HIDAYAT sebesar RP. 1.397.250.000,- perihal : beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal KEC. Muara Komam Kab. Paser TA.2006 **ASLI** beserta lampirannya.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah yang dikuasai oleh Ahmadsyah seluas 7.745 m² tertanggal 06 Agustus 2006, yang diketahui Camat Long Kali (tanpa tanda tangan). **FOTOKOPI.**
16. 1 (satu) telaahan Staf tanggal 04 Juli 2006 perihal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Long Kali dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir kepada Bupati Pasir yang ditandatangani oleh Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. **FOTOKOPI.**
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi Harga tanggal 03 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah AHMADSYAH, dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser, sbb : Drs. H. Rachmady Fauzi Arief, SH.,M.Si, Dra. Riani Tisnadewi, MM, Drs. Fikri Hakimi, M.AP, M. Tauhis, S.Sos.,MM. **FOTOKOPI.**
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah an. AHMADSYAH dan diketahui oleh Camat Long Kali an. M. Tauhid, S.Sos.,MM. **FOTOKOPI.**
19. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pasir kepada Kabag. Umum Setkab. Pasir, Camat Tanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali, Panitia Pengadaan Tanah Kab. Pasir Nomor:646/T.Praja.1/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan. **FOTOKOPI.**
20. 1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal 13 Juni 2006 perihal : penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali. **ASLI – KETIKAN KOMPUTER.**
21. 1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH. A, kepada Bupati Pasir tanggal 13-06-2006 perihal penawaran lokasi Rencana Puskesmas Long Kali . **ASLI – TULISAN TANGAN.**
22. 1 (satu) lembar rincian ganti rugi tanah.
23. 1 (satu) lembar Inventarisir Tanam Tumbuh dan Harga tanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Petugas Inventarisir KCD. Pertanian Kec. Long Kali an. DIDING, SP., dan diketahui oleh Camat Long Kali an. M. TAUHID, S.Sos.,MM. **ASLI.**
24. 1 (satu) lembar surat kuasa dari AHMADSYAH (Pihak I) kepada M. TAUHID, S.Sos.,MM (Pihak II) untuk mengambil dan mencairkan SPMU Nomor : (tidak tercantum), tanggal (tidak tercantum), tanggal pembuatan Surat Kuasa (tidak tercantum) yang ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II. **ASLI.**
25. 2 (dua) buah **fotokopi** KTP an. AHMADSYAH.
26. 2 (dua) buah **fotokopi** KTP an. MARLINA.
27. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1999 No. SPPT : 64.01.080.003.200-0624.7/99-01, Nama Wajib Pajak : ACHMADSYAH, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PBB Balikpapan, Drs. AMANG SENG. **ASLI**
28. 1 (satu) bendel sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 189 an. Pemilik ACHMADSYAH. **FOTOKOPI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Surat Camat Long Kali nomor : 645 / 331 / Clk – X / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 kepada Bupati Pasir perihal penawaran perwatanan untuk lokasi sub terminal. **ASLI**
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemilik tanah di Muara Komam atas nama RAHMAT HIDAYAT (tulisan tangan) tertanggal 3 Oktober 2006. **ASLI**
31. 1 (satu) lembar Surat Sekcam Batu Engau Nomor : 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 perihal penawaran perwatanan untuk Lokasi Sub Terminal, kepada Bapak Bupati Pasir. **ASLI**
32. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 16 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama RAHMAT HIDAYAT tanggal 27 November 2006. **ASLI**
33. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Long Kali yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri :
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemilik Tanah atas nama M. YUSUF dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir :
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP.
 - M. Tauhid, S.Sos.,MM.
 - Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama ARDIANSYAH tanggal 07 Desember 2006 dengan diketahui Camat Long Kali, M. Tauhid, S.Sos.,MM. **ASLI**
34. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Batu Engau yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri :
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama GST. M. Gazali dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir :
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP.
 - Hairul Saleh, S.Sos.,MM.
 - Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama GST. M. Gazali tanggal 06 Desember 2006 dengan diketahui Camat Batu Engau, Hairul Saleh, S.Sos.,MM. **ASLI**
35. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Batu Engau (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. **ASLI**
36. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. **ASLI**
37. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Long Kali (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. **ASLI**
38. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor : 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Muara Komam (beserta lampirannya) **ASLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor : 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Long Kali (beserta lampirannya). **ASLI**
40. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor : 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Batu Engau (beserta lampirannya). **ASLI**
41. 3 (tiga) lembar Memo tanggal 20 Oktober 2006 dari Drs. RACHMADY FAUZY ARIEF SH.,M.Si, jabatan Asisten Tata Pemerintahan Kab. Paser kepada Sdr. FIKRI HAKIMI. **ASLI**
42. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Lahan Pembangunan Terminal Tipe C Perbatasan Desa Kerang Dayo – Batu Licin yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Kab. Pasir, dan ditandatangani oleh :
 - a. Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si.
 - b. BUDI PRIONO, A.Ma,PKB.
 - c. SJARIFUDDIN, ST.,MT. **ASLI**
43. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paser nomor : 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 tanggal 15 Mei 2006 kepada Bupati Pasir perihal permohonan pembebasan lahan rencana pembangunan 2 buah terminal Tipe C Di Kec. Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya berupa : Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Pembangunan Terminal Tipe C di 2 (dua) Kec. Muara Komam dan Kec. Long Kali Kab. Paser. **FOTOKOPI**
44. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor : 28 /PL-PSR/VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, perihal peninjauan dan pemeriksaan lokasi tanah di Muara Komam Kec. Muara Komam yang akan dibebaskan untuk pembangunan sub terminal. **ASLI**
45. Keputusan Bupati Pasir No. 136 Tahun 2006 Tanggal 1 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah Kab. PASIR TA. 2006 beserta lampirannya ;
46. Buku Kas Umum Pemegang kas bulan Nopember 2006 unit kerja Setda Kab. Pasir hal. 470 (Formulir Ak. 9) ;
47. Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2006 unit kerja Setda Kab. Pasir hal. 516 (Formulir Ak. 9) ;
48. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir No. Pengesahan 915/150/DASK-PP/2006 Tanggal 5 Juni 2006, Biaya Rp.21.120.624.000,- Sumber biaya APBD (Dana Perimbangan) dan lampirannya ;
49. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir No. Pengesahan 050/763/DASK-PP/2006 Tanggal 13 Nopember 2006, Biaya Rp.104.490.224.000,- Sumber biaya Dana Perimbangan ;
50. Surat Keputusan Bupati Pasir No. 07/SKO/2006 Tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. Pasir TA. 2006;
51. Surat Keputusan Bupati Pasir No. 46/SKO-P/2006 Tanggal 13 Nopember 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. Pasir TA. 2006 ;
52. Keputusan Bupati Pasir No. 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir beserta lampirannya (Komposisi dan personalia panitia pengadaan tanah pemerintah Kab. Pasir) ;
53. Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Pasir selaku pengguna anggaran tahun 2006 No. 050/283/TU-2006 Tanggal 3 Juni 2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah Pada Sekretariat Daerah Kab. Pasir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Tanggal 16 Oktober 2006 Mengenai Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah/Bangunan Antara Pemilik Tanah Sdr. Rahmat Hidayat yang akan dibebaskan pemerintah daerah untuk pembangunan sub. terminal kec. Muara Komam ;
55. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Oleh Pihak Pertama an. Sahrnun kepada Pihak Kedua an. Rahmat Hidayat Tanggal 8 Agustus 2006 (beserta lampiran surat pernyataan tidak sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sdr. Sahrnun) ;
56. Surat Lurah Long Kali No. 474.4/01/K-LK/I/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Perihal Surat Keterangan Kematian beserta lampirannya.
57. 1 (satu) lembar KTP an. Rahmat Hidayat;
58. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kec. Muara Komam tanggal 7 September 2006;
59. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kec. Muara Komam tanggal 17 Januari 2005;
Point 1 s/d 59 dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Paser melalui saksi Drs. Arief Rahman, M.Si. Bin H. Mashud selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser Kalimantan Timur.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan An. MAHJUNI;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan An. MAHJUNI;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan An. HADER / PADELAN;
63. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan An. MAHJUNI;
64. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan An. MAHJUNI;
65. 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2008;
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Usman, S.Sos. selaku Lurah Muara Komam tanggal 01 Oktober 2012;
67. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.HINSAP BASAUF tahun 2005 (ASLI) ;
68. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SAMSUL MA'ARIF tahun 2005 (ASLI);
69. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HISAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);
70. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
71. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
72. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.ANTAR TUNI tahun 2005 (ASLI);
73. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. UDI NANANG tahun 2005 (ASLI);
74. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SYAHRANI KUNDAI tahun 2005 (ASLI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.MUHRI SULAIMAN tahun 2005 (ASLI);
76. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JAINI DAHLAN tahun 2005 (ASLI);
77. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAHLAN SAJAB tahun 2005 (ASLI);
78. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TAJUDIN GUMBERI tahun 2005 (ASLI);
79. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
80. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
81. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
82. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
83. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
84. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
85. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
86. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. UDI NANANG/IWAN.N;
87. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SARLAM SALEH;
88. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SARLAM SALEH;
89. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MARTONO SARLANG;
90. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MURAT SARLANG;
91. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SARLANG SALEH/SYAHYUNI;
92. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2005 (ASLI);
93. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H. ZAKARIA;
94. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
95. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
96. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
97. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.TARSAT;
98. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.TARSAT;
99. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ASMARI SARIANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BASIUN JAHRI;
101. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BASIUN JAHRI;
102. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BASIUN JAHRI;
103. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2006 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
104. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2004 (ASLI) Perkotaan an. JABERAN IBAK;
105. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
106. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
107. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
108. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ARDANI ANCI;
109. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. ARDANI ANCI;
110. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2002 Perkotaan an. HERMAN SURA;
111. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
112. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
113. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ABD. KARIM GUSTI ACIL;
114. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ABD. KARIM GUSTI ACIL;
115. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SURYANI BASRI;
116. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ASMARI;
117. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. RINALIYADI TAKUS;
118. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. RINALIYADI TAKUS;
119. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAKDILAH H. KASIM;
120. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAKDILAH H. KASIM;
121. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAKDILAH H. KASIM;
122. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SYAHRANI KUNDAI;
123. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. LADI AKHMAD;
124. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MISNANSYAH M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H ZAKARIA;
126. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H ZAKARIA;
127. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ANANG NAYA/H.INUN;
128. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ANANG NAYAN/YUSURAN;
129. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ANANG NAYAN/DANI;
130. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAHRAN M. YUSUP;
131. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. RAMSYAH M YUSUP;
132. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ABD. AJIT M YUSUP;
133. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MUBIN SUMBA/SAKRANI;
134. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AMAT ANANG/SOTONO, NG, S;
135. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ISRA TIA;
136. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. M. NASIR B;
137. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. HINSAP BASAU;
138. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MUSTAFA SEBERAN;
139. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MUSTAFA SEBERAN;
140. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MUSTAFA SEBERAN;
141. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. FAHMI BERMAWI/BEDDU;
142. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. FAHMI BERMAWI/BEDDU;
143. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. FAHMI BERMAWI/BEDDU;
144. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H. ZAKARIA;
145. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TAMIR ILIS;
146. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ZULKIFLI HAIRANI/JUHDI;
147. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. JULKIFLI HAIRANI;
148. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BAHRUDIN BARNI;
149. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. RIDUAN BERAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAIPULLAH H.SULAIMAN;
151. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.M.TONO SARLANG/TALIB,
152. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. M. TONO SARLANG/TALIB,
153. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. KASI ALIP,
154. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.KASI ALIP,
155. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.HORMAN SALAMUN,
156. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.TAJUDIN GUMBERI,
157. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.DAUR TINGIL,
158. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.BANIR UTUH IDI/JUMRI,
159. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MASRANSYAH KUNDENG/TATI,
160. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. UDIN ABDULLAH/AIH MUNDAAT,
161. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUIS/TATI HARYATI ;
162. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUIS,TATA HARTATI ;
163. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ZAKARIA IJAK ;
164. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ZAKARIA ASIT ;
165. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.DAHLAN SAJAK/LUKMAN ;
166. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.DAHLAN SAJAB/ZAINAL ABIDIN ;
167. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.SAMIDRI DAHLAN,
168. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAMIDRI DAHLAN,
169. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JONI SUSILO tahun 2006 (ASLI),
170. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI) (ASLI),
171. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI) (ASLI),
172. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.RUSI EFFENDI tahun 2006 (ASLI),
173. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RUSLI WARTI/AMAI R,
174. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
176. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
177. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
178. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MARTIN UTUH,
179. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MARTIN UTUH/NANO,S,
180. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MARTIN UTUH/ARIFIN S,
181. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HISAP BASAU tahun 2006 (ASLI),
182. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN BERAWI tahun 2006 (ASLI),
183. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ANANG NAYAN tahun 2006 (ASLI),
184. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARIPI N NANG tahun 2006 (ASLI),
185. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARIPI N NANG tahun 2006 (ASLI),
186. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI),
187. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARIPI N NANG tahun 2006 (ASLI),
188. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI),
189. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI),
190. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI),
191. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BAHRUDIN BARNI tahun 2006 (ASLI),
192. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MINTARJA MADARUN tahun 2006 (ASLI),
193. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI),
194. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN AMAN tahun 2006 (ASLI),
195. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MARTIN UTUH tahun 2006 (ASLI),
196. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI),
197. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI),
198. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RUSMAN DUMUNGGAH tahun 2006 (ASLI),
199. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BASIUN JAMRI tahun 2006 (ASLI),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI),
201. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI),
202. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUIS tahun 2006 (ASLI),
203. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. YATIM tahun 2006 (ASLI),
204. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. NANANG tahun 2006 (ASLI),
205. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUHRI SULAIMAN tahun 2006 (ASLI),
206. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAUR TINGIL tahun 2006 (ASLI),
207. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI),
208. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI),
209. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI),
210. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI),
211. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI),
212. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI),
213. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI),
214. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
215. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
216. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SANI WATI TAMIR tahun 2006 (ASLI),
217. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SURYANI BASRI tahun 2006 (ASLI),
218. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI),
219. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JAINI DAHLAN tahun 2006 (ASLI),
220. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAHLAN SAJAB tahun 2006 (ASLI),
221. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
222. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
223. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
224. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
225. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. AKHMAD H.ZAKARIA tahun 2006 (ASLI),
227. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAINI AHMAD tahun 2006 (ASLI),
228. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI),
229. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI),
230. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ISHAK tahun 2006 (ASLI),
231. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI),
232. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2006 (ASLI),
233. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ISRA TIA tahun 2006 (ASLI),
234. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JANTERI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI),
235. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JANATI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI),
236. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ASMARI tahun 2006 (ASLI),
237. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
238. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI),
239. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ASMARI SARIANG tahun 2006 (ASLI),
240. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MARTONO SARLANG tahun 2006 (ASLI),
241. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI),
242. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HORMAN SARLANG tahun 2006 (ASLI),
243. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JANTERI ANANG GULING tahun 2006 (ASLI),
244. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI),
245. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TARSAT tahun 2006 (ASLI),
246. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MURAT SARLANG tahun 2006 (ASLI),
247. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI),
248. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI),
249. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
250. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
251. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI),
252. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI);
254. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RAMSYAH M.YUSUP tahun 2006 (ASLI);
255. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) an. SUPARDI sebesar Rp. 345.600.000,- (tiga ratus empat puluh lima enam ratus ribu rupiah) tahun 2011 dan 2012 (Fotocopy);
256. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SUPARDI tahun 2009 dan 2010 (Fotocopy);
257. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SUPARDI tahun 2008 (Fotocopy);
258. Satu lembar Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan an. SUPARDI tanggal 2 Januari 2007 (Fotocopy)
259. Satu lembar Surat Pernyataan an . Gst.M. Gazali tanggal 27 April 2006 (Fotocopy);
260. Satu lembar Surat Camat Batu Engau kepada Bupati Pasir perihal Penawaran Perawatan untuk Lokasi Sub Terminal tanggal 12 Oktober 2006 yang ditanda tangani Camat Batu Engau Noor Asikin, S.Sos (Fotocopy);
261. Satu lembar Surat pernyataan yang ditulis tangan an.Joni Susilo disetujui Gusti M. Gazali dan diketahui Kades Kerang Dayo Ferry Irawan (Fotocopy) serta Fotocopy KTP an. Jhonny Susilo;
262. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan an. H.KHAIRUL .N . S,Sos jabatan Lurah Longkali Kec.Longkali Kab. Paser tanggal 26 September tahun 2012 ;
263. 1(satu) bundel fotocopy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2007 provinsi Kalimantan Timur Kab.Paser Kec. Longkali, Kel.Longkali ;
264. 1(satu) bundel fotocopy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2006 provinsi Kalimantan Timur Kab.Paser Kec. Longkali, Kel.Longkali ;
265. 1 (satu) bundel fotocopy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2004 provinsi Kalimantan Timur Kab.Paser Kec. Longkali, Kel.Longkali ;
266. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan an. ANNYU sebesar Rp. 11.900.- (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 02 Januari 2007;
267. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan an. ANNYU sebesar Rp. 11.900.- (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 02 Januari 2006;
268. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan an. MANAT sebesar Rp. 34.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2004;
269. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Perkotaan an. MANAT sebesar Rp. 34.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2002;
270. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 43.280.- (empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 02 Januari 2008;
271. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 58.280.- (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 02 Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 56.120.- (lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Januari 2011;
273. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 58.280.- (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 02 Pebruari 2009;
274. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 36.620.- (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tanggal 02 Januari 2007;
275. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 34.400.- (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 03 Januari 2005;
276. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota an. MANAT sebesar Rp. 24.820.- (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
277. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 kota an. MANAT sebesar Rp. 34.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2000;
278. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota an. MANAT sebesar Rp. 24.820.- (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
279. 1 (satu) lembar Slip Penarikan SPMU sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) an. ARDIANSYAH tanggal 06 Desember 2006 (Asli) yang dilampiri dengan :
- (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) an. ARDIANSYAH tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Struk Penarikan Uang.
280. 1(satu) lembar Daftar Tanam Tumbuh di tanah milik ARDIANSYAH di Gunung Putar tahun 2006.
- Point 60 s/d 280 tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 September 2014 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda., yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa bahwa demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Terdakwa tanggal 11 September 2014 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda., yang dibuat oleh Etni Susilowati, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 KUHAP. Oleh karena itu, permintaan- permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Nomor W.18-U1/279/Pid.TPK.01.6/I/2015 tanggal 27 Januari 2015, yang ditandatangani oleh H. Amin A., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. tanggal 4 September 2014, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana tertera berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, yang satu sama lainnya bersesuaian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 17 April 2006, Bupati Pasir menerbitkan Surat Keputusan Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir, yang menetapkan komposisi dan personalia Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir sebagai berikut:
 - A. Pembina adalah Bupati Pasir;
 - B. Wakil Pembina adalah Wakil Bupati Pasir;
 - C. Pengarah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pasir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Ketua Panitia Pengadaan Tanah: Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir (Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si.);
- E. Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah: Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Pasir (Sdr. Drs. A. S. Fathur Rahman);
- F. Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah: Kepala Bagian Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir (Sdri. Dra. Riani Tisna Dewi, MM) ;
- G. Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah: adalah Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Pasir (Sdr. Ir. Syamsir Artha, M.Si.);
- H. Anggota Panitia Pengadaan Tanah adalah:
- Ketua Bapedda Kabupaten Pasir;
 - Kepala Dinas PU & Kimbangwil Kabupaten Pasir;
 - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir;
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
 - Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir;
 - Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasir;
 - Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Tanah Grogot;
 - Camat dan Kepala Desa/ Lurah yang wilayahnya terkena kegiatan pembangunan;
- I. Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Dokumentasi;
- Kasi hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir;
 - Kasubbag Pengendalian Pembangunan Fisik pada Bagian Pengendalian Pembangunan pada Setda Kabupaten Pasir;
- J. Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa;
- Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasir.
 - Kasi Pelayanan Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasir.
 - Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Pasir (Sdr. Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin H. Mahesta;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006 tersebut saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. menjadi Ketua Panitia Pengadaan Tanah tersebut, karena jabatannya sebagai Asisten Tata Praja (kini Asisten Tata Pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir. Dalam Surat Keputusan yang sama, Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, MAP menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah, karena jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Praja Setda Kabupaten Pasir, dan mempunyai tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan sebagai Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut;
- Bahwa tanggal 15 Mei 2006, Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir Kaltim melalui Surat Nomor 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 mengajukan permohonan pembebasan lahan untuk rencana pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 buah terminal Tipe C di Kecamatan Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006;

- Bahwa Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur menganggarkan dana sebesar Rp.21.120.624.000,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari APBD (Dana Perimbangan) Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor Pengesahan: 915/150/DASK-PP/2006 tanggal 5 Juni 2006. Dalam DASK tersebut terdapat anggaran kegiatan belanja modal tanah-tanah perkampungan, yaitu sebagai pembebasan tanah sebesar Rp.20.041.750.000,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanggal 6 Juni 2006, Bupati Paser menerbitkan Surat Keputusan Nomor 07/SKO/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006, yang menetapkan Sdr. Drs. H. Normad Edhy, M.Si. sebagai Pengguna Anggaran, dan Sdr. Widiyatmo, SET sebagai Pemegang Kas. Tanggal 13 November 2006 Surat Keputusan tersebut diubah dengan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 46/SKO-P/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2006, yang menetapkan Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. sebagai Pengguna Anggaran, dan Sdr. Widiyatmo, SET tetap sebagai Pemegang Kas;
- Bahwa oleh karena APBD Kabupaten Paser Kalimantan Timur tahun 2006 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.104.490.224.000,00 (seratus empat miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) maka anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Kaltim juga mengalami perubahan, sehingga anggaran kegiatan belanja modal tanah-tanah perkampungan, yaitu pembebasan tanah menjadi Rp.98.411.350.000,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor Pengesahan: 050/763/DASK-PP/2006 tanggal 13 November 2006;
- Bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H.Asmail Arief mengeluarkan memo tanggal 20 Oktober 2006, yang memerintahkan Terdakwa mempercepat proses pembebasan tanah yang bersumber dari APBD Perubahan 2006. Saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H.Asmail Arief juga memerintahkan Terdakwa membuat telaah staf untuk diajukan kepada Bupati Paser;
- Bahwa memo saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H.Asmail Arief tanggal 20 Oktober 2006 tersebut ditindaklanjuti sebagai berikut:

A. Pengadaan Tanah di Kecamatan Long Kali:

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H.Asmail Arief pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggarkan pada tahun 2006 di perbatasan Long Kali dengan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Long Kali, lokasi tanah milik Ardiansyah yang ditawarkan oleh M. Yusuf, terletak di RT 09 Gunung Putar Kelurahan Long Kali dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun subterminal;
 2. Bahwa M. Yusuf selaku kuasa penjual tanah menawarkan dengan harga Rp.75.000,00 per m² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi);
 3. Bahwa setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp.10.000,00 s.d. Rp.15.000,00 per m² dengan biaya pajak sebesar 5% dan biaya Operasional PPAT Tim sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah tersebut dengan harga Rp.50.000,00 per m²;
 4. Bahwa dengan demikian, besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui Bupati Paser, Terdakwa membuat draf Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Subterminal di Kecamatan Long Kali, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser;
 - Bahwa selanjutnya, Terdakwa membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada saksi Muhammad Tauhid, S.Sos., MM selaku Camat Long Kali. Draft surat tersebut pada pokoknya menyatakan: "sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Paser dengan harga Rp.50.000,00 per m²";
 - Bahwa setelah Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Tauhid, S.Sos., MM selaku Camat Long Kali;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Nomor 280 seluas 20.000 m², yang terletak di Jalan Negara Km. 58, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser Kaltim dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut ditandatangani oleh Saksi Ardiansyah sebagai pemilik tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. mewakili Pemerintah Kabupaten Paser selaku penerima hak;

- Bahwa setelah telaah staf disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut:

1. Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 1057/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006. Dokumen tersebut dikirim ke Bagian Keuangan dan setelah dinilai lengkap, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 4537/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk pajak 5%;
2. Pada tanggal 6 Desember 2006, Saksi Muhammad Yusuf Bin Sadide bersama-sama dengan Saksi Ardiansyah Bin Burhanudin selaku pemegang hak atas tanah (yang berhak bertandatangan pada SPMU) dan Saksi Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman mencairkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 tersebut di Bank Pembangunan Daerah Kaltim setelah dipotong pajak 5% (Rp.50.000.000,00), sehingga jumlah yang diterima adalah sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Uang sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Ardiansyah Bin Burhanuddin mendapatkan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Saksi Muhammad Yusuf Bin Sadide mendapatkan sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Saksi Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman dan Basri mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

B. Pengadaan Tanah di Kecamatan Muara Komam:

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H.Asmail Arief pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2006 di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Muara Komam, lokasi tanah milik Rahmat Hidayat yang terletak di RT 09 Kelurahan Muara Komam dengan luas 18.630 m² dinyatakan layak untuk dibangun subterminal;
 2. Bahwa pemilik tanah menawarkan dengan harga Rp.80.000,00 per m² (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dilakukan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut sekitar antara Rp.5.000,00 s.d. Rp.10.000,00 per m² maka Saksi Rahmat Hidayat bersedia menurunkan harga tanah menjadi Rp.75.000,00 per m² dengan pajak dan PPAT ditanggung yang bersangkutan;
4. Bahwa pemilik tanah tidak bersedia lagi menurunkan harga tersebut dengan membandingkan pembebasan tanah untuk pasar pada tahun 2005 Rp.140.000,00 per m² dan pembebasan untuk PDAM tahun 2006 Rp.75.000,00 per m²;
5. Bahwa dengan demikian, besar biaya secara keseluruhan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui Bupati Paser, Terdakwa membuat draft Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Subterminal di Kecamatan Muara Komam, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditanda-tangani oleh Bupati Pasir;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat draft Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada Camat Muara Komam. Draf surat tersebut pada pokoknya menyatakan: "sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp.75.000,00 per m²";
- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Hulaimi, S.Sos., M.Si. selaku Camat Muara Komam;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanda Bukti Surat Tanah Nomor 13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 seluas 18.630 m² yang terletak di Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut ditandatangani oleh saksi Rahmat Hidayat selaku pemegang hak dan saksi Drs. Rustam Syarkawi mewakili Pemerintah Kabupaten Pasir;
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut:
 1. Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 0893/SPP.BT/2006 tanggal 13 November 2006. Dokumen tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Bagian Keuangan dan setelah dianggap lengkap, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak 5%.

2. Pada tanggal 15 November 2006, Saksi Rahmat Hidayat mencairkan uang sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Kaltim setelah dipotong pajak 5% (Rp.69.862.500,00), sehingga jumlah yang diterima oleh Rahmat Hidayat adalah sebesar Rp.1.327.387.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa tanah yang dilepaskan Rahmat Hidayat kepada Pemerintah Kabupaten Paser ternyata pada mulanya adalah tanah milik Sahrin. Sebelumnya telah terjadi transaksi antara Sahrin dan Rahmat Hidayat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 8 Agustus 2006 seharga Rp.80.000.000,00. Sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, yakni tanggal 9 November 2006 tanah yang sama dilepaskan lagi oleh Rahmat Hidayat kepada Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak seharga Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

C. Pengadaan Tanah di Kecamatan Batu Engau

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H.Asmail Arief pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2006 di perbatasan Kecamatan Batu Engau dengan Kabupaten Kota Baru, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menindaklanjuti Surat Camat Batu Engau Nomor 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 dan sesuai dengan peninjauan ke Kecamatan Batu Engau pada tanggal 22 Juni 2006 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir dan Organda Kab. Pasir, lokasi tanah milik Saksi Joni Susilo yang ditawarkan oleh GST. M. Gazali yang terletak di RT 09 Kerang Dayo dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun Subterminal;
 2. GST. M. Gazali selaku kuasa penjual tanah menawarkan tanah tersebut dengan harga 75.000,00 per m² (tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi);
 3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut sekitar Rp.5.000,00 s.d. Rp.10.000,00 per m² dengan biaya pajak sebesar 5% dan operasional PPAT Tim sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp.50.000,00 per m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan demikian, besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat draf Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 36/PPT-PSR/ X/06 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Subterminal di Kecamatan Batu Engau, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir;
- Bahwa setelah Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, Terdakwa kemudian membuat draf Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada Camat Batu Engau. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan: “Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memroses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir seharga Rp.50.000,00 per m²”;
- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 ditandatangani oleh Bupati Pasir, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Camat Batu Engau;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanda Bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 27 Juni 2004 Nomor 115.64.01.02.2014/VI/2004 seluas 20.000 m² yang terletak di Batu Engau, Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut ditandatangani oleh saksi Gusti M. Gazali selaku pemegang hak dan saksi Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. mewakili Pemerintah Kabupaten Pasir;
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut: Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 1058/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006. Dokumen tersebut dikirim ke Bagian Keuangan untuk diteliti dan setelah dianggap lengkap, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk pajak 5% (Rp.50.000.000,00), sehingga jumlah diterima oleh saksi Gusti M. Gazali adalah sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang dilepaskan oleh Gusti M. Gazali kepada Pemerintah Kabupaten Paser ternyata pada mulanya adalah tanah milik Joni Susilo. Sebelumnya telah ada pelimpahan hak dari Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan Hak atas tanah tanggal 27 April 2006 untuk melakukan penjualan tanah tersebut. Sekitar 7 (tujuh) bulan kemudian, yakni tanggal 20 November 2006 tanah yang sama dilepaskan lagi oleh Gusti M. Gazali kepada Pemerintah Kabupaten Paser seharga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa setelah saksi Joni Susilo mengetahui tanah miliknya ternyata dijual kepada Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ia keberatan kepada saksi Gusti M. Gazali karena hanya menerima uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada hal saksi Joni Susilo pernah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan harga Rp.500.000.000,00 ;
- Bahwa saksi Drs. H. Helmy Lathyf yang menjabat Plt. Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir sejak tanggal 13 November 2006 juga menerangkan bahwa ia pernah membayarkan uang ganti rugi tanah pada kegiatan pembebasan tanah untuk subterminal di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Long Kali, Batu Engau, Muara Komam pada tahun 2006 dengan nilai:
 - Untuk Kecamatan Long Kali berdasarkan SPP Nomor 1057/SPP.BT/2006 dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 5 Desember 2006 dan diterbitkan SPMU nomor 5477/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada saksi Ardiansyah.
 - Untuk Kecamatan Muara Komam berdasarkan SPP Nomor 0893/SPP.BT/2006 dengan nilai sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2006 dan diterbitkan SPMU nomor 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 kepada Rahmat Hidayat.
 - Untuk Kecamatan Batu Engau berdasarkan SPP Nomor 1058/SPP.BT/2006 dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 5 Desember 2006 dan diterbitkan SPMU nomor 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada Gst. M. Gazali.
- Bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H.Asmail Arief dan Terdakwalah yang aktif dalam menetapkan harga/besarnya ganti rugi pada pengadaan tanah di Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau untuk pembangunan subterminal tersebut, tanpa melibatkan/mengundang Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, anggota Panitia yang lain dan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Kaltim sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk bermusyawarah dengan para pemegang hak atas tanah;
- Bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H.Asmail Arief dan Terdakwa telah menetapkan harga/besarnya ganti rugi pada pengadaan tanah tersebut tanpa melalui keputusan rapat panitia dan tanpa didasarkan pada penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah sebagai dasar perhitungan. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk, baik melalui penetapan/penunjukan Ketua Panitia maupun penetapan/penunjukan Bupati Paser;

- Bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H.Asmail Arief dan Terdakwa ataupun Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah membuat berita acara tentang pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sekaligus berita acara serah terima tanah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Subterminal di Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-663/PW17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.117.387.500,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengadaan Tanah di Kecamatan Muara Komam		
• Nilai Ganti rugi	Rp.1.397.250.000,00	
Dikurangi		
• Pajak Penghasilan 5%	Rp. 69.862.500,00	
Jumlah yang dibayarkan	Rp.1.327.387.500,00	
Dikurangi		
• Nilai wajar tanah	Rp. 80.000.000,00	
Kerugian keuangan negara (1)		Rp.1.247.387.500,00
2) Pengadaan Tanah di Kecamatan Batu Engau		
• Nilai Ganti rugi	Rp.1.000.000.000,00	
Dikurangi		
• Pajak Penghasilan 5%	Rp. 50.000.000,00	
Jumlah yang dibayarkan	Rp. 950.000.000,00	
Dikurangi		
• Nilai wajar tanah	Rp. 80.000.000,00	
Kerugian keuangan negara (2)		Rp. 870.000.000,00
Kerugian keuangan negara		Rp.2.117.387.500,00

- Bahwa terdapat pembayaran ganti rugi lainnya dari Pemerintah Kabupaten Paser, yang tidak tercantum pada Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-663/PW17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tersebut, yaitu pembayaran terhadap tanah seluas 20.000 m², yang terletak di Kecamatan Long Kali sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana, yaitu:

Primer : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka dakwaan yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah dakwaan primer, sedangkan dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan apabila dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang yang menjadi Terdakwa bernama Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta. Hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan adalah Drs. Fikri Hakimi, M.AP Bin Mahesta. Nama Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Tentang apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan dibuktikan pada setiap unsur-unsur lainnya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret 2012 telah merumuskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim (Vide Buku Rumusan Hukum Bidang Pidana, Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Tahun 2012, Halaman 26);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “melawan hukum”, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertera berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006 tersebut, saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, MAP sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Subterminal di Kabupaten Paser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanggal 15 Mei 2006 Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H., M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir Kaltim melalui Surat Nomor 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 mengajukan permohonan pembebasan lahan untuk rencana pembangunan 2 buah terminal Tipe C di Kecamatan Muara Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006;

Menimbang, bahwa Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur kemudian menganggarkan dana sebesar Rp.21.120.624.000,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari APBD (Dana Perimbangan) Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor Pengesahan: 915/150/DASK-PP/2006 tanggal 5 Juni 2006. Dalam DASK tersebut terdapat anggaran kegiatan belanja modal tanah-tanah perkampungan, yaitu anggaran pembebasan tanah sebesar Rp.20.041.750.000,00 (dua puluh miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena APBD Kabupaten Paser Kalimantan Timur tahun 2006 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.104.490.224.000,00 (seratus empat miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) maka anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Kaltim juga mengalami perubahan, sehingga anggaran kegiatan belanja modal tanah-tanah perkampungan, yaitu pembebasan tanah menjadi Rp.98.411.350.000,00 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor Pengesahan: 050/763/DASK-PP/2006 tanggal 13 November 2006;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief mengeluarkan memo tanggal 20 Oktober 2006, yang memerintahkan Terdakwa untuk mempercepat proses pembebasan tanah, yang bersumber dari APBD Perubahan 2006. Saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief juga memerintahkan Terdakwa membuat telaah staf untuk diajukan kepada Bupati Paser;

Menimbang, bahwa memo saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief tanggal 20 Oktober 2006 tersebut ditindaklanjuti sebagai berikut:

A. Pengadaan Tanah di Kecamatan Long Kali:

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2006 di perbatasan Long Kali dengan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Long Kali, lokasi tanah milik Ardiansyah yang ditawarkan oleh M. Yusuf, terletak di RT 09 Gunung Putar Kelurahan Long Kali dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun subterminal;
 2. Bahwa M. Yusuf selaku kuasa penjual tanah menawarkan dengan harga Rp.75.000,00 per m² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi);
 3. Bahwa setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp.10.000,00 s.d. Rp.15.000,00 per m² dengan biaya pajak sebesar 5% dan biaya Operasional PPAT Tim sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah tersebut dengan harga Rp.50.000,00 per m²;
 4. Bahwa dengan demikian, besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui Bupati Paser, Terdakwa membuat draf Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 33/PPT-PSR/ X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Subterminal di Kecamatan Long Kali, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser;
 - Bahwa selanjutnya, Terdakwa membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, perihal Akte Jual Beli/ Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada saksi Muhammad Tauhid, S.Sos., MM selaku Camat Long Kali. Draft surat tersebut pada pokoknya menyatakan: "sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Paser dengan harga Rp.50.000,00 per m²";
 - Bahwa setelah Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Tauhid, S.Sos., MM selaku Camat Long Kali;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Nomor 280 seluas 20.000 m², yang terletak di Jalan Negara Km. 58, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser Kaltim dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut ditandatangani oleh Saksi Ardiansyah sebagai pemilik tanah dan Saksi Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. mewakili Pemerintah Kabupaten Paser selaku penerima hak;
 - Bahwa setelah telaah staf disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 1057/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006. Dokumen tersebut dikirim ke Bagian Keuangan dan setelah dinilai lengkap, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 4537/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk pajak 5%;
2. Pada tanggal 6 Desember 2006, Saksi Muhammad Yusuf Bin Sadide bersama-sama dengan Saksi Ardiansyah Bin Burhanudin selaku pemegang hak atas tanah (yang berhak bertandatangan pada SPMU) dan Saksi Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman mencairkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 tersebut di Bank Pembangunan Daerah Kaltim setelah dipotong pajak 5% (Rp.50.000.000,00), sehingga jumlah yang diterima adalah sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Uang sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Ardiansyah Bin Burhanuddin mendapatkan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Saksi Muhammad Yusuf Bin Sadide mendapatkan sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Saksi Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman dan Basri mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

B. Pengadaan Tanah di Kecamatan Muara Komam:

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2006 di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Muara Komam, lokasi tanah milik Rahmat Hidayat yang terletak di RT 09 Kelurahan Muara Komam dengan luas 18.630 m² dinyatakan layak untuk dibangun subterminal;
 2. Bahwa pemilik tanah menawarkan dengan harga Rp.80.000,00 per m² (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi);
 3. Bahwa setelah dilakukan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut sekitar antara Rp.5.000,00 s.d. Rp.10.000,00 per m² maka Saksi Rahmat Hidayat bersedia menurunkan harga tanah menjadi Rp.75.000,00 per m² dengan pajak dan PPAT ditanggung yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemilik tanah tidak bersedia lagi menurunkan harga tersebut dengan membandingkan pembebasan tanah untuk pasar pada tahun 2005 Rp.140.000,00 per m² dan pembebasan untuk PDAM tahun 2006 Rp.75.000,00 per m²;
5. Bahwa dengan demikian, besar biaya secara keseluruhan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui Bupati Paser, Terdakwa membuat draft Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Subterminal di Kecamatan Muara Komam, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditanda-tangani oleh Bupati Pasir;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat draft Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada Camat Muara Komam. Draf surat tersebut pada pokoknya menyatakan: "sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp.75.000,00 per m²";
- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Hulaimi, S.Sos., M.Si. selaku Camat Muara Komam;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanda Bukti Surat Tanah Nomor 13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 seluas 18.630 m² yang terletak di Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut ditandatangani oleh saksi Rahmat Hidayat selaku pemegang hak dan saksi Drs. Rustam Syarkawi mewakili Pemerintah Kabupaten Pasir;
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut:
 1. Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 0893/SPP.BT/2006 tanggal 13 November 2006. Dokumen tersebut dikirim ke Bagian Keuangan dan setelah dianggap lengkap, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak 5%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 15 November 2006, Saksi Rahmat Hidayat mencairkan uang sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Kaltim setelah dipotong pajak 5% (Rp.69.862.500,00), sehingga jumlah yang diterima oleh Rahmat Hidayat adalah sebesar Rp.1.327.387.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa tanah yang dilepaskan Rahmat Hidayat kepada Pemerintah Kabupaten Paser ternyata pada mulanya adalah tanah milik Sahrin. Sebelumnya telah terjadi transaksi antara Sahrin dan Rahmat Hidayat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 8 Agustus 2006 seharga Rp.80.000.000,00. Sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, yakni tanggal 9 November 2006 tanah yang sama dilepaskan lagi oleh Rahmat Hidayat kepada Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak seharga Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

C. Pengadaan Tanah di Kecamatan Batu Engau

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2006 di perbatasan Kecamatan Batu Engau dengan Kabupaten Kota Baru, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menindaklanjuti Surat Camat Batu Engau Nomor 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 dan sesuai dengan peninjauan ke Kecamatan Batu Engau pada tanggal 22 Juni 2006 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir dan Organda Kab. Pasir, lokasi tanah milik Saksi Joni Susilo yang ditawarkan oleh GST. M. Gazali yang terletak di RT 09 Kerang Dayo dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun Subterminal;
 2. GST. M. Gazali selaku kuasa penjual tanah menawarkan tanah tersebut dengan harga 75.000,00 per m² (tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi);
 3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut sekitar Rp.5.000,00 s.d. Rp.10.000,00 per m² dengan biaya pajak sebesar 5% dan operasional PPAT Tim sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp.50.000,00 per m²;
 4. Dengan demikian, besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat draf Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Subterminal di Kecamatan Batu Engau, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir;

- Bahwa setelah Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, Terdakwa kemudian membuat draf Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada Camat Batu Engau. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan: “Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memroses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir seharga Rp.50.000,00 per m²”;
- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 ditandatangani oleh Bupati Pasir, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Camat Batu Engau;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanda Bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 27 Juni 2004 Nomor 115.64.01.02.2014/VI/2004 seluas 20.000 m² yang terletak di Batu Engau, Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut ditandatangani oleh saksi Gusti M. Gazali selaku pemegang hak dan saksi Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. mewakili Pemerintah Kabupaten Pasir;
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut: Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 1058/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006. Dokumen tersebut dikirim ke Bagian Keuangan untuk diteliti dan setelah dianggap lengkap, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk pajak 5% (Rp.50.000.000,00), sehingga jumlah diterima oleh saksi Gusti M. Gazali adalah sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang dilepaskan oleh Gusti M. Gazali kepada Pemerintah Kabupaten Paser ternyata pada mulanya adalah tanah milik Joni Susilo. Sebelumnya telah ada pelimpahan hak dari Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali berdasarkan Surat Pelimpahan Hak atas tanah tanggal 27 April 2006 untuk melakukan penjualan tanah tersebut. Sekitar 7 (tujuh) bulan kemudian, yakni tanggal 20 November 2006 tanah yang sama dilepaskan lagi oleh Gusti M. Gazali kepada Pemerintah Kabupaten Paser seharga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Joni Susilo mengetahui tanah miliknya ternyata dijual kepada Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ia keberatan kepada saksi Gusti M. Gazali karena hanya menerima uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada hal saksi Joni Susilo pernah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan harga Rp.500.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Helmy Lathyf yang menjabat Plt. Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir sejak tanggal 13 November 2006 juga menerangkan bahwa ia pernah membayarkan uang ganti rugi tanah pada kegiatan pembebasan tanah untuk subterminal di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Long Kali, Batu Engau, Muara Komam pada tahun 2006 dengan nilai:

- Untuk Kecamatan Long Kali berdasarkan SPP Nomor 1057/SPP.BT/2006 dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 5 Desember 2006 dan diterbitkan SPMU nomor 5477/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada saksi Ardiansyah.
- Untuk Kecamatan Muara Komam berdasarkan SPP Nomor 0893/SPP.BT/2006 dengan nilai sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2006 dan diterbitkan SPMU nomor 4537/BT/BL/ 2006 tanggal 15 November 2006 kepada Rahmat Hidayat.
- Untuk Kecamatan Batu Engau berdasarkan SPP Nomor 1058/SPP.BT/2006 dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 5 Desember 2006 dan diterbitkan SPMU nomor 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada Gst. M. Gazali.

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwalah yang aktif dalam menetapkan harga/besarnya ganti rugi pada pengadaan tanah di Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau untuk pembangunan subterminal tersebut, tanpa melibatkan/mengundang Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, anggota Panitia yang lain dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir Kaltim sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk bermusyawarah dengan para pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwa telah menetapkan harga/besarnya ganti rugi pada pengadaan tanah tersebut tanpa melalui keputusan rapat panitia dan tanpa didasarkan pada penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah sebagai dasar perhitungan. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah tidak pernah dibentuk, baik melalui penetapan/penunjukan Ketua Panitia maupun penetapan/penunjukan Bupati Paser;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwa ataupun Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah membuat berita acara tentang pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sekaligus berita acara serah terima tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang memerlukan tanah dalam perkara *a quo* adalah instansi pemerintah daerah c.q. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Paser maka kegiatan tersebut dan pengelolaan keuangannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di institusi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwa telah sengaja mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi institusi pemerintah pada pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan terminal Tipe C tersebut. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah/Pemerintah Kabupaten Paser c.q. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan:

- Ketentuan Pasal 7 huruf c, e, f, g Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang pada intinya menentukan bahwa Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
 - menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan;
 - mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah;
 - membuat berita acara serah terima tanah;
- Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1) jo. ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang pada intinya menentukan bahwa:
 - pengadaan tanah dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersama panitia pengadaan tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang pada intinya menentukan bahwa:
 - dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
 - dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-2 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terbukti;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih kaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mengenai pembuktian unsur ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief mengeluarkan memo tanggal 20 Oktober 2006, yang memerintahkan Terdakwa untuk mempercepat proses pembebasan tanah, yang bersumber dari APBD Perubahan 2006. Saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief juga memerintahkan Terdakwa membuat telaah staf untuk diajukan kepada Bupati Paser;

Menimbang, bahwa memo saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief tanggal 20 Oktober 2006 tersebut ditindaklanjuti sebagai berikut:

A. Pengadaan Tanah di Kecamatan Long Kali:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2006 di perbatasan Long Kali dengan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Long Kali, lokasi tanah milik Ardiansyah yang ditawarkan oleh M. Yusuf, terletak di RT 09 Gunung Putar Kelurahan Long Kali dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun subterminal;
 2. Bahwa M. Yusuf selaku kuasa penjual tanah menawarkan dengan harga Rp.75.000,00 per m² (tujuh puluh lima ribu per meter persegi);
 3. Bahwa setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut, sekitar antara Rp.10.000,00 s.d. Rp.15.000,00 per m² dengan biaya pajak sebesar 5% dan biaya Operasional PPAT Tim sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah tersebut dengan harga Rp.50.000,00 per m²;
 4. Bahwa dengan demikian, besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui Bupati Paser, Terdakwa membuat draf Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Subterminal di Kecamatan Long Kali, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membuat draft Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, perihal Akte Jual Beli/ Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada saksi Muhammad Tauhid, S.Sos., MM selaku Camat Long Kali. Draft surat tersebut pada pokoknya menyatakan: "sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Paser dengan harga Rp.50.000,00 per m²";
- Bahwa setelah Surat Bupati Paser Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tersebut ditandatangani oleh Bupati Paser, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Tauhid, S.Sos., MM selaku Camat Long Kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Nomor 280 seluas 20.000 m², yang terletak di Jalan Negara Km. 58, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser Kaltim dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi Ardiansyah sebagai pemilik tanah dan Saksi Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. mewakili Pemerintah Kabupaten Pasir selaku penerima hak;

- Bahwa setelah telaah staf disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut:

1. Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 1057/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006. Dokumen tersebut dikirim ke Bagian Keuangan dan setelah dinilai lengkap, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 4537/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk pajak 5%;
2. Pada tanggal 6 Desember 2006, Saksi Muhammad Yusuf Bin Sadide bersama-sama dengan Saksi Ardiansyah Bin Burhanudin selaku pemegang hak atas tanah (yang berhak bertandatangan pada SPMU) dan Saksi Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman mencairkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 tersebut di Bank Pembangunan Daerah Kaltim setelah dipotong pajak 5% (Rp.50.000.000,00), sehingga jumlah yang diterima adalah sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Uang sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Ardiansyah Bin Burhanuddin mendapatkan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Saksi Muhammad Yusuf Bin Sadide mendapatkan sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Saksi Supriyadi Rahman Als Fredy Bin Abdul Rahman dan Basri mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

B. Pengadaan Tanah di Kecamatan Muara Komam:

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2006 di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Muara Komam, lokasi tanah milik Rahmat Hidayat yang terletak di RT 09 Kelurahan Muara Komam dengan luas 18.630 m² dinyatakan layak untuk dibangun subterminal;
 2. Bahwa pemilik tanah menawarkan dengan harga Rp.80.000,00 per m² (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dilakukan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut sekitar antara Rp.5.000,00 s.d. Rp.10.000,00 per m² maka Saksi Rahmat Hidayat bersedia menurunkan harga tanah menjadi Rp.75.000,00 per m² dengan pajak dan PPAT ditanggung yang bersangkutan;
4. Bahwa pemilik tanah tidak bersedia lagi menurunkan harga tersebut dengan membandingkan pembebasan tanah untuk pasar pada tahun 2005 Rp.140.000,00 per m² dan pembebasan untuk PDAM tahun 2006 Rp.75.000,00 per m²;
5. Bahwa dengan demikian, besar biaya secara keseluruhan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui Bupati Paser, Terdakwa membuat draft Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Subterminal di Kecamatan Muara Komam, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat draft Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada Camat Muara Komam. Draf surat tersebut pada pokoknya menyatakan: "sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/ pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp.75.000,00 per m²";
- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Hulaimi, S.Sos., M.Si. selaku Camat Muara Komam;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanda Bukti Surat Tanah Nomor 13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 seluas 18.630 m² yang terletak di Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut ditandatangani oleh saksi Rahmat Hidayat selaku pemegang hak dan saksi Drs. Rustam Syarkawi mewakili Pemerintah Kabupaten Pasir;
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut:
 1. Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 0893/SPP.BT/2006 tanggal 13 November 2006. Dokumen tersebut dikirim ke Bagian Keuangan dan setelah dianggap lengkap, Bagian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak 5%.

2. Pada tanggal 15 November 2006, Saksi Rahmat Hidayat mencairkan uang sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Kaltim setelah dipotong pajak 5% (Rp.69.862.500,00), sehingga jumlah yang diterima oleh Rahmat Hidayat adalah sebesar Rp.1.327.387.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa tanah yang dilepaskan Rahmat Hidayat kepada Pemerintah Kabupaten Paser ternyata pada mulanya adalah tanah milik Sahrin. Sebelumnya telah terjadi transaksi antara Sahrin dan Rahmat Hidayat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 8 Agustus 2006 seharga Rp.80.000.000,00. Sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, yakni tanggal 9 November 2006 tanah yang sama dilepaskan lagi oleh Rahmat Hidayat kepada Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak seharga Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

C. Pengadaan Tanah di Kecamatan Batu Engau

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2006 di perbatasan Kecamatan Batu Engau dengan Kabupaten Kota Baru, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Surat Camat Batu Engau Nomor 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 dan sesuai dengan peninjauan ke Kecamatan Batu Engau pada tanggal 22 Juni 2006 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir dan Organda Kab. Pasir, lokasi tanah milik Saksi Joni Susilo yang ditawarkan oleh GST. M. Gazali yang terletak di RT 09 Kerang Dayo dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun Subterminal;
2. GST. M. Gazali selaku kuasa penjual tanah menawarkan tanah tersebut dengan harga 75.000,00 per m² (tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi);
3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut sekitar Rp.5.000,00 s.d. Rp.10.000,00 per m² dengan biaya pajak sebesar 5% dan operasional PPAT Tim sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp.50.000,00 per m²;
4. Dengan demikian, besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membuat draf Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Subterminal di Kecamatan Batu Engau, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir;
- Bahwa setelah Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, Terdakwa kemudian membuat draf Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada Camat Batu Engau. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan: “Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memroses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir seharga Rp.50.000,00 per m²”;
- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 ditandatangani oleh Bupati Pasir, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Camat Batu Engau;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanda Bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 27 Juni 2004 Nomor 115.64.01.02.2014/VI/2004 seluas 20.000 m² yang terletak di Batu Engau, Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut ditandatangani oleh saksi Gusti M. Gazali selaku pemegang hak dan saksi Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. mewakili Pemerintah Kabupaten Pasir;
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut: Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 1058/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006. Dokumen tersebut dikirim ke Bagian Keuangan untuk diteliti dan setelah dianggap lengkap, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk pajak 5% (Rp.50.000.000,00), sehingga jumlah diterima oleh saksi Gusti M. Gazali adalah sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang dilepaskan oleh Gusti M. Gazali kepada Pemerintah Kabupaten Paser ternyata pada mulanya adalah tanah milik Joni Susilo. Sebelumnya telah ada pelimpahan hak dari Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali berdasarkan Surat Pelimpahan Hak atas tanah tanggal 27 April 2006 untuk melakukan penjualan tanah tersebut. Sekitar 7 (tujuh) bulan kemudian, yakni tanggal 20 November 2006 tanah yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan lagi oleh Gusti M. Gazali kepada Pemerintah Kabupaten Paser seharga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa setelah saksi Joni Susilo mengetahui tanah miliknya ternyata dijual kepada Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), saksi Joni Susilo keberatan karena ia hanya menerima uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada hal Joni Susilo pernah menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan saksi Gusti M. Gazali seharga Rp.500.000.000,00;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Helmy Lathyf yang menjabat Plt. Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir sejak tanggal 13 November 2006 juga menerangkan bahwa ia pernah membayarkan uang ganti rugi tanah pada kegiatan pembebasan tanah untuk subterminal di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Long Kali, Batu Engau, Muara Komam pada tahun 2006 dengan nilai:

- Untuk Kecamatan Long Kali berdasarkan SPP Nomor 1057/SPP.BT/2006 dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 5 Desember 2006 dan diterbitkan SPMU nomor 5477/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada saksi Ardiansyah.
- Untuk Kecamatan Muara Komam berdasarkan SPP Nomor 0893/SPP.BT/2006 dengan nilai sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2006 dan diterbitkan SPMU nomor 4537/BT/BL/ 2006 tanggal 15 November 2006 kepada Rahmat Hidayat.
- Untuk Kecamatan Batu Engau berdasarkan SPP Nomor 1058/SPP.BT/2006 dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 5 Desember 2006 dan diterbitkan SPMU nomor 5478/BT/BL/2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada Gst. M. Gazali.

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwalah yang aktif dalam menetapkan harga/besarnya ganti rugi pada pengadaan tanah di Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau untuk pembangunan subterminal tersebut, tanpa melibatkan/mengundang Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, anggota Panitia yang lain dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir Kaltim sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk bermusyawarah dengan para pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwa telah menetapkan harga/besarnya ganti rugi pada pengadaan tanah tersebut tanpa melalui keputusan rapat panitia dan tanpa didasarkan pada penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah sebagai dasar perhitungan. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah tidak pernah dibentuk, baik melalui penetapan/penunjukan Ketua Panitia maupun penetapan/penunjukan Bupati Paser;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwa ataupun Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah membuat berita acara tentang pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sekaligus berita acara serah terima tanah;

Menimbang, bahwa adanya ketidakwajaran harga tanah yang ditetapkan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe C tersebut disebabkan oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwa, yang mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Subterminal di Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-663/PW17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.117.387.500,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengadaan Tanah di Kecamatan Muara Komam		
• Nilai Ganti rugi	Rp.1.397.250.000,00	
Dikurangi		
• Pajak Penghasilan 5%	Rp. 69.862.500,00	
Jumlah yang dibayarkan	Rp.1.327.387.500,00	
Dikurangi		
• Nilai wajar tanah	Rp. 80.000.000,00	
Kerugian keuangan negara (1)		Rp.1.247.387.500,00
b. Pengadaan Tanah di Kecamatan Batu Engau		
• Nilai Ganti rugi	Rp.1.000.000.000,00	
Dikurangi		
• Pajak Penghasilan 5%	Rp. 50.000.000,00	
Jumlah yang dibayarkan	Rp. 950.000.000,00	
Dikurangi		
• Nilai wajar tanah	Rp. 80.000.000,00	
Kerugian keuangan negara (2)		Rp. 870.000.000,00
Kerugian keuangan negara		Rp.2.117.387.500,00

Menimbang, bahwa di satu pihak perbuatan saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwa telah merugikan keuangan negara c.q. keuangan daerah/Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.2.117.387.500,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan di lain pihak telah menambah harta kekayaan pihak/orang lain, yaitu:

- Rahmat Hidayat yang menerima pembayaran sebesar Rp.1.247.387.500,00 (jumlah yang ril dibayarkan dikurangi nilai wajar tanah = Rp.1.327.387.500,00 - Rp.80.000.000,00);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gst. M. Gazali yang menerima pembayaran sebesar Rp.870.000.000,00 (jumlah yang ril dibayarkan dikurangi nilai wajar tanah = Rp.950.000.000,00 - Rp.80.000.000,00);

Angka/jumlah tersebut merupakan angka/jumlah yang signifikan menambah kekayaan atau menjadikan lebih kaya orang lain i.c. Rahmat Hidayat dan Gst. M. Gazali secara tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-3 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terbukti;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/ kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Subterminal di Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SR-663/PW17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.117.387.500,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

c. Pengadaan Tanah di Kecamatan Muara Komam		
• Nilai Ganti rugi	Rp.1.397.250.000,00	
Dikurangi		
• Pajak Penghasilan 5%	Rp. 69.862.500,00	
Jumlah yang dibayarkan	Rp.1.327.387.500,00	
Dikurangi		
• Nilai wajar tanah	Rp. 80.000.000,00	
Kerugian keuangan negara (1)		Rp.1.247.387.500,00
d. Pengadaan Tanah di Kecamatan Batu Engau		
• Nilai Ganti rugi	Rp.1.000.000.000,00	
Dikurangi		
• Pajak Penghasilan 5%	Rp. 50.000.000,00	
Jumlah yang dibayarkan	Rp. 950.000.000,00	
Dikurangi		
• Nilai wajar tanah	Rp. 80.000.000,00	
Kerugian keuangan negara (2)		Rp. 870.000.000,00
Kerugian keuangan negara		Rp.2.117.387.500,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-4 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “merugikan keuangan negara” maka unsur “merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad 5) Dilakukan Secara Bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu orang/ mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta merupakan salah satu bentuk dari penyertaan, tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- a. harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- b. kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006 tersebut, saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, MAP sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Subterminal di Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief mengeluarkan memo tanggal 20 Oktober 2006, yang memerintahkan Terdakwa untuk mempercepat proses pembebasan tanah, yang bersumber dari APBD Perubahan 2006. Saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief juga memerintahkan Terdakwa membuat telaah staf untuk diajukan kepada Bupati Paser;

Menimbang, bahwa memo saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief tanggal 20 Oktober 2006 tersebut ditindaklanjuti sebagai berikut:

Pengadaan Tanah di Kecamatan Muara Komam:

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf yang ditandatangani oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2006 di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Penajam Paser Utara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan peninjauan ke lokasi di Kecamatan Muara Komam, lokasi tanah milik Rahmat Hidayat yang terletak di RT 09 Kelurahan Muara Komam dengan luas 18.630 m² dinyatakan layak untuk dibangun subterminal;
2. Bahwa pemilik tanah menawarkan dengan harga Rp.80.000,00 per m² (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi);
3. Bahwa setelah dilakukan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut sekitar antara Rp.5.000,00 s.d. Rp.10.000,00 per m² maka Saksi Rahmat Hidayat bersedia menurunkan harga tanah menjadi Rp.75.000,00 per m² dengan pajak dan PPAT ditanggung yang bersangkutan;
4. Bahwa pemilik tanah tidak bersedia lagi menurunkan harga tersebut dengan membandingkan pembebasan tanah untuk pasar pada tahun 2005 Rp.140.000,00 per m² dan pembebasan untuk PDAM tahun 2006 Rp.75.000,00 per m²;
5. Bahwa dengan demikian, besar biaya secara keseluruhan untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui Bupati Paser, Terdakwa membuat draft Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Subterminal di Kecamatan Muara Komam, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditanda-tangani oleh Bupati Pasir;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat draft Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/ X/ 2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/ Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada Camat Muara Komam. Draf surat tersebut pada pokoknya menyatakan: "sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memproses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp.75.000,00 per m²";
- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Hulaimi, S.Sos., M.Si. selaku Camat Muara Komam;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanda Bukti Surat Tanah Nomor 13/SPPHAT/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2006 seluas 18.630 m² yang terletak di Muara Komam, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.397.250.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut ditandatangani oleh saksi Rahmat Hidayat selaku pemegang hak dan saksi Drs. Rustam Syarkawi mewakili Pemerintah Kabupaten Pasir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut:
 1. Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 0893/SPP,BT/2006 tanggal 13 November 2006. Dokumen tersebut dikirim ke Bagian Keuangan dan setelah dianggap lengkap, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak 5%.
 2. Pada tanggal 15 November 2006, Saksi Rahmat Hidayat mencairkan uang sebesar Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Kaltim setelah dipotong pajak 5% (Rp.69.862.500,00), sehingga jumlah yang diterima oleh Rahmat Hidayat adalah sebesar Rp.1.327.387.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tanah yang dilepaskan Rahmat Hidayat kepada Pemerintah Kabupaten Paser ternyata pada mulanya adalah tanah milik Sahrin. Sebelumnya telah terjadi transaksi antara Sahrin dan Rahmat Hidayat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 8 Agustus 2006 seharga Rp.80.000.000,00. Sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, yakni tanggal 9 November 2006 tanah yang sama dilepaskan lagi oleh Rahmat Hidayat kepada Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak seharga Rp.1.397.250.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadaan Tanah di Kecamatan Batu Engau

- Bahwa Terdakwa membuat telaah staf yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan subterminal angkutan antarkota dalam provinsi yang dianggarkan pada tahun 2006 di perbatasan Kecamatan Batu Engau dengan Kabupaten Kota Baru, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menindaklanjuti Surat Camat Batu Engau Nomor 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 dan sesuai dengan peninjauan ke Kecamatan Batu Engau pada tanggal 22 Juni 2006 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir dan Organda Kab. Pasir, lokasi tanah milik Saksi Joni Susilo yang ditawarkan oleh GST. M. Gazali yang terletak di RT 09 Kerang Dayo dengan luas 20.000 m² dinyatakan layak untuk dibangun Subterminal;
 2. GST. M. Gazali selaku kuasa penjual tanah menawarkan tanah tersebut dengan harga 75.000,00 per m² (tujuh puluh lima ribu rupiah per meter persegi);
 3. Setelah dilaksanakan negosiasi harga, dengan mempertimbangkan NJOP di wilayah tersebut sekitar Rp.5.000,00 s.d. Rp.10.000,00 per m² dengan biaya pajak sebesar 5%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan operasional PPAT Tim sebesar 4% ditanggung yang bersangkutan maka yang bersangkutan bersedia melepaskan tanah dengan harga Rp.50.000,00 per m²;

4. Dengan demikian, besar biaya keseluruhan untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan subterminal tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian membuat draf Surat Keputusan Bupati Pasir Nomor 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Subterminal di Kecamatan Batu Engau, yang kemudian draf surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir;
- Bahwa setelah Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Pasir, Terdakwa kemudian membuat draf Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah yang dibebaskan, yang ditujukan kepada Camat Batu Engau. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan: “Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas umum, maka diminta kepada saudara untuk memroses akte jual beli/pelepasan hak tanah dari masyarakat pemilik tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasir seharga Rp.50.000,00 per m²”;
- Bahwa setelah Surat Bupati Pasir Nomor 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 ditandatangani oleh Bupati Pasir, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Camat Batu Engau;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2006 dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanda Bukti Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 27 Juni 2004 Nomor 115.64.01.02.2014/VI/2004 seluas 20.000 m² yang terletak di Batu Engau, Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Surat Pernyataan Pelepasan tersebut ditandatangani oleh saksi Gusti M. Gazali selaku pemegang hak dan saksi Sdr. Drs. H. Helmy Lathyf, M.Si. mewakili Pemerintah Kabupaten Pasir;
- Bahwa setelah telaah staf tersebut disetujui oleh Bupati Paser dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani, dilaksanakan pembayaran ganti rugi melalui proses sebagai berikut: Saksi Widiyatmo membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (Form. Ak.2) Nomor 1058/SPP.BT/2006 tanggal 5 Desember 2006. Dokumen tersebut dikirim ke Bagian Keuangan untuk diteliti dan setelah dianggap lengkap, Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 5478/BT/ BL/ 2006 tanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk pajak 5% (Rp.50.000.000,00), sehingga jumlah diterima oleh saksi Gusti M. Gazali adalah sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang dilepaskan oleh Gusti M. Gazali kepada Pemerintah Kabupaten Paser ternyata pada mulanya adalah tanah milik Joni Susilo. Sebelumnya telah ada pelimpahan hak dari Joni Susilo kepada Gusti M. Gazali berdasarkan Surat Pelimpahan Hak atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2006 untuk melakukan penjualan tanah tersebut. Sekitar 7 (tujuh) bulan kemudian, yakni tanggal 20 November 2006 tanah yang sama dilepaskan lagi oleh Gusti M. Gazali kepada Pemerintah Kabupaten Paser seharga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa setelah saksi Joni Susilo mengetahui tanah miliknya ternyata dijual kepada Pemerintah Kabupaten Pasir dengan harga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ia keberatan kepada saksi Gusti M. Gazali karena hanya menerima uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada hal saksi Joni Susilo pernah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan harga Rp.500.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwalah yang aktif dalam menetapkan harga/besarnya ganti rugi pada pengadaan tanah di Kecamatan Long Kali, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau untuk pembangunan subterminal tersebut, tanpa melibatkan/mengundang Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, anggota Panitia yang lain dan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Kaltim sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk bermusyawarah dengan para pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwa telah menetapkan harga/besarnya ganti rugi pada pengadaan tanah tersebut tanpa melalui keputusan rapat panitia dan tanpa didasarkan pada penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah sebagai dasar perhitungan. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah tidak pernah dibentuk, baik melalui penetapan/penunjukan Ketua Panitia maupun penetapan/penunjukan Bupati Paser;

Menimbang, bahwa saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwa ataupun Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah membuat berita acara tentang pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sekaligus berita acara serah terima tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang memerlukan tanah dalam perkara *a quo* adalah instansi pemerintah daerah c.q. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Paser maka kegiatan tersebut dan pengelolaan keuangannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di institusi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief dan Terdakwa telah sengaja mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi institusi pemerintah pada pengadaan tanah bagi pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan terminal Tipe C tersebut. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah/Pemerintah Kabupaten Paser c.q. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang terungkap dalam fakta hukum di atas, tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief. Keduanya selaku Ketua dan anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut mempunyai andil dan tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan dan kerja sama yang melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-5 dakwaan primer dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas merupakan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan aspek *legal justice*, *social justice* dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penangannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*). Sehubungan dengan itu pula, maka terhadap setiap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi harus dijatuhi pidana, agar masyarakat pada umumnya dan pelaku korupsi pada khususnya dapat menyadari tentang bahaya korupsi terhadap hak-hak rakyat Indonesia dan sendi-sendi perekonomian nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana tersebut bertujuan untuk mendidik serta membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menilai bahwa dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa selaku pejabat publik (sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal sekaligus sebagai Kasubbag Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Paser) tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan daerah/Kabupaten Paser yang cukup besar, yaitu sebesar Rp.2.117.387.500,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dalam struktur Kepanitiaan Pengadaan Tanah berada di bawah atasannya, yaitu berada di bawah Bupati Paser selaku Pembina Panitia Pengadaan Tanah, Wakil Bupati selaku Wakil Pembina Panitia Pengadaan Tanah, Sekretaris Daerah selaku Pengarah Panitia Pengadaan Tanah dan Asisten Tata Pemerintahan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah. Dengan demikian, Terdakwa secara psikologis banyak terpengaruh oleh perintah atau perkataan atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer yang dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas perbuatan Terdakwa terbukti menimbulkan kerugian keuangan daerah/Kabupaten Paser sebesar Rp.2.117.387.500,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Namun demikian, dari total kerugian keuangan daerah/Kabupaten Paser tersebut seluruhnya diterima pihak ke-3 sedangkan Terdakwa tidak terbukti memperoleh/menerima uang yang berasal dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa Terdakwa tidak patut dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 4 September 2014, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah ditahan dan tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 4 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak I. Gst. M. Gazali kepada pihak II. Drs. Helmy Lathyef, M.Si tanggal 20 Nopember 2006 **ASLI** dengan dilampiri fotokopi KTP an. Gusti M. Gazali
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan hak atas tanah oleh Pihak pertama Jhoni Susilo kepada pihak kedua Gusti M. Gazali tanggal 27 April 2006 **ASLI** dengan dilampiri fotokopi KTP an. Jhoni Susilo.
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan/keterangan pemilikan tanah oleh Joni Susilo tanggal 27 Juni 2004. **ASLI**
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh pihak kesatu an. Joni Susilo kepada Pihak Kedua an. Gsuti M. Gajali tanggal 27 April 2006. **ASLI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 20 Nopember 2006 yang perihal tanah di Desa Kerang Dayo Kec. Batu Engau, diketahui/ditandatangani oleh Camat Batu Engau an. HAIRUL SALEH, S.Sos.,M.Si. **ASLI**
6. 1 (satu) lembar surat Surat Bupati Pasir Nomor : 787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akte jual beli/pelepasan hak tanah yang dibebaskan, kepada :
 - a. Kepala Bagian Umum Setkab. Pasir.
 - b. Camat Tanah Grogot
 - c. Camat Batu Engau
 - d. Camat Long Kali
 - e. Camat Muara Komam
 - f. Camat Batu Sopang
 - g. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Pasir (tanpa disertai lampirannya). **ASLI**
7. 1 (satu) bendel sertifikat tanah hak milik No. 280 an. HERMANSYAH. **ASLI**
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh ARDIANSYAH yang diterima oleh Drs. Helmy Lathyef, M.Si (an. Pemerintah Kab. Pasir) tanggal 30 Nopember 2006. **ASLI** dengan dilampiri fotokopi KTP an. ARDIANSYAH.
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu an. Rahmat Hidayat kepada Pihak Kedua an. Drs. Rustam Syarkawi (an. Pemerintah Kab. Pasir) tanggal 09 Nopember 2007. **ASLI** (beserta lampiran gambar sket lokasi letak tanah yang ditandatangani oleh Rahmat Hidayat)
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan melepaskan hak atas tanah oleh Pihak Kesatu an. Sahrnun kepada Pihak Kedua an. Rahmat Hidayat tanggal 08 Agustus 2006. **ASLI** (beserta lampiran Surat Pernyataan Tidak Sengketa oleh SAHRUN tanggal 30 Agustus 2006)
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : 593/02/Pem/Kel-MK/I/2002 tanggal 26 Maret 2002. **ASLI** dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan oleh Sahrnun tanggal 30 Januari 2002. **ASLI**
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 30 Januari 2002. **ASLI**
 - c. Gambar/Sket Lokasi Letak Tanah/Perawatan yang ditandatangani oleh pemilik an. Sahrnun dan Lurah Muara Komam an. Drs. Abdul Mughni. **ASLI**
12. 1 (satu) lembar SPMU Nomor : 5478/BT/BL/2006 tgl 06 Desember 2006 kepada GUSTI M.GAZALI sebesar Rp.1.000.000.000,- Perihal: beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kec.Batu Engau Kab.Paser TA 2006 **ASLI** beserta lampirannya.
13. 1 (satu) lembar SPMU Nomor : 5477/BT/BL/2006 tanggal 06 Desember 2006 kepada ARDIANSYAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- perihal : beban tetap guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal Kec. Long Kali Kab. Paser TA 2006 **ASLI** beserta lampirannya.

14. 1 (satu) lembar SPMU Nomor : 4537/BT/BL/2006 tanggal 15 November 2006 kepada RAHMAT HIDAYAT sebesar RP. 1.397.250.000,- perihal : beban tetap guna biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan sub terminal KEC. Muara Komam Kab. Paser TA.2006 **ASLI** beserta lampirannya.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah yang dikuasai oleh Ahmadsyah seluas 7.745 m² tertanggal 06 Agustus 2006, yang diketahui Camat Long Kali (tanpa tanda tangan). **FOTOKOPI.**
16. 1 (satu) telaahan Staf tanggal 04 Juli 2006 perihal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Long Kali dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir kepada Bupati Pasir yang ditandatangani oleh Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. **FOTOKOPI.**
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Negoisasi Harga tanggal 03 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah AHMADSYAH, dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Paser, sbb : Drs. H. Rachmady Fauzi Arief, SH.,M.Si, Dra. Riani Tisnadewi, MM, Drs. Fikri Hakimi, M.AP, M. Tauhis, S.Sos.,MM. **FOTOKOPI.**
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 September 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah an. AHMADSYAH dan diketahui oleh Camat Long Kali an. M. Tauhid, S.Sos.,MM. **FOTOKOPI.**
19. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pasir kepada Kabag. Umum Setkab. Pasir, Camat Tanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali, Panitia Pengadaan Tanah Kab. Pasir Nomor:646/T.Praja.1/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan. **FOTOKOPI.**
20. 1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal 13 Juni 2006 perihal : penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali. **ASLI – KETIKAN KOMPUTER.**
21. 1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH. A, kepada Bupati Pasir tanggal 13-06-2006 perihal penawaran lokasi Rencana Puskesmas Long Kali . **ASLI – TULISAN TANGAN.**
22. 1 (satu) lembar rincian ganti rugi tanah.
23. 1 (satu) lembar Inventarisir Tanam Tumbuh dan Harga tanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Petugas Inventarisir KCD. Pertanian Kec. Long Kali an. DIDING, SP., dan diketahui oleh Camat Long Kali an. M. TAUHID, S.Sos.,MM. **ASLI.**
24. 1 (satu) lembar surat kuasa dari AHMADSYAH (Pihak I) kepada M. TAUHID, S.Sos.,MM (Pihak II) untuk mengambil dan mencairkan SPMU Nomor : (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum), tanggal (tidak tercantum), tanggal pembuatan Surat Kuasa (tidak tercantum) yang ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II. **ASLI**.

25. 2 (dua) buah **fotokopi** KTP an. AHMADSYAH.
26. 2 (dua) buah **fotokopi** KTP an. MARLINA.
27. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1999 No. SPPT : 64.01.080.003.200-0624.7/99-01, Nama Wajib Pajak : ACHMADSYAH, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PBB Balikpapan, Drs. AMANG SENG. **ASLI**
28. 1 (satu) bendel sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 189 an. Pemilik ACHMADSYAH. **FOTOKOPI**.
29. 1 (satu) lembar Surat Camat Long Kali nomor : 645 / 331 / Clk – X / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 kepada Bupati Pasir perihal penawaran perbatasan untuk lokasi sub terminal. **ASLI**
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemilik tanah di Muara Komam atas nama RAHMAT HIDAYAT (tulisan tangan) tertanggal 3 Oktober 2006. **ASLI**
31. 1 (satu) lembar Surat Sekcam Batu Engau Nomor : 645/257/CBE-X tanggal 12 Oktober 2006 perihal penawaran perbatasan untuk Lokasi Sub Terminal, kepada Bapak Bupati Pasir. **ASLI**
32. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 16 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama RAHMAT HIDAYAT tanggal 27 November 2006. **ASLI**
33. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Long Kali yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri :
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemilik Tanah atas nama M. YUSUF dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir :
 - Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.
 - Drs. Fikri Hakimi, M.AP.
 - M. Tauhid, S.Sos.,MM.
 - Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama ARDIANSYAH tanggal 07 Desember 2006 dengan diketahui Camat Long Kali, M. Tauhid, S.Sos.,MM. **ASLI**
34. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 19 Oktober 2006 perihal Negosiasi harga tanah untuk ganti rugi Sub Terminal Batu Engau yang dibuat oleh Notulis Drs. FIKRI HAKIMI yang dilampiri :
 - Berita Acara Negosiasi Harga tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah atas nama GST. M. Gazali dan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.
- Drs. Fikri Hakimi, M.AP.
- Hairul Saleh, S.Sos.,MM.

- Surat Pernyataan pemilik tanah atas nama GST. M. Gazali tanggal 06 Desember 2006 dengan diketahui Camat Batu Engau, Hairul Saleh, S.Sos.,MM. **ASLI**

35. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Batu Engau (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. **ASLI**
36. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Muara Komam (tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. **ASLI**
37. 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasir kepada Bupati Pasir tanggal 17 Oktober 2006 perihal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal Long Kali(tanpa disertai lampirannya) yang ditandatangani oleh DRS. RACHMADY FAUZY ARIEF, SH.,M.Si. **ASLI**
38. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor : 32/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Muara Komam (beserta lampirannya) **ASLI**
39. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor : 33/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Long Kali (beserta lampirannya). **ASLI**
40. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Pasir Nomor : 36/PPT-PSR/X/06 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sub Terminal di Kecamatan Batu Engau (beserta lampirannya). **ASLI**
41. 3 (tiga) lembar Memo tanggal 20 Oktober 2006 dari Drs. RACHMADY FAUZY ARIEF SH.,M.Si, jabatan Asisten Tata Pemerintahan Kab. Paser kepada Sdr. FIKRI HAKIMI. **ASLI**
42. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Lahan Pembangunan Terminal Tipe C Perbatasan Desa Kerang Dayo – Batu Licin yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Kab. Pasir, dan ditandatangani oleh :
 - a. Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si.
 - b. BUDI PRIONO, A.Ma,PKB.
 - c. SJARIFUDDIN, ST.,MT. **ASLI**
43. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paser nomor : 050/283/DISHUB-P.PROG/V/2005 tanggal 15 Mei 2006 kepada Bupati Pasir perihal permohonan pembebasan lahan rencana pembangunan 2 buah terminal Tipe C Di Kec. Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komam dan Long Kali Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya berupa :
Laporan Hasil Survey Rencana Lokasi Pembangunan Terminal Tipe C di 2 (dua)
Kec. Muara Komam dan Kec. Long Kali Kab. Paser. **FOTOKOPI**

44. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor : 28 /PL-PSR/VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, perihal peninjauan dan pemeriksaan lokasi tanah di Muara Komam Kec. Muara Komam yang akan dibebaskan untuk pembangunan sub terminal. **ASLI**
45. Keputusan Bupati Pasir No. 136 Tahun 2006 Tanggal 1 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah Kab. PASIR TA. 2006 beserta lampirannya ;
46. Buku Kas Umum Pemegang kas bulan Nopember 2006 unit kerja Setda Kab. Pasir hal. 470 (Formulir Ak. 9) ;
47. Buku Kas Umum Pemegang Kas bulan Desember 2006 unit kerja Setda Kab. Pasir hal. 516 (Formulir Ak. 9) ;
48. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir No. Pengesahan 915/150/DASK-PP/2006 Tanggal 5 Juni 2006, Biaya Rp.21.120.624.000,- Sumber biaya APBD (Dana Perimbangan) dan lampirannya ;
49. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas/Satuan Kerja Bag. Umum Setkab. Pasir No. Pengesahan 050/763/DASK-PP/2006 Tanggal 13 Nopember 2006, Biaya Rp.104.490.224.000,- Sumber biaya Dana Perimbangan ;
50. Surat Keputusan Bupati Pasir No. 07/SKO/2006 Tanggal 6 Juni 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. Pasir TA. 2006;
51. Surat Keputusan Bupati Pasir No. 46/SKO-P/2006 Tanggal 13 Nopember 2006 Tentang Otorisasi Anggaran belanja Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kab. Pasir TA. 2006 ;
52. Keputusan Bupati Pasir No. 66 Tahun 2006 Tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kab. Pasir beserta lampirannya (Komposisi dan personalia panitia pengadaan tanah pemerintah Kab. Pasir) ;
53. Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Pasir selaku pengguna anggaran tahun 2006 No. 050/283/TU-2006 Tanggal 3 Juni 2006 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah Pada Sekretariat Daerah Kab. Pasir ;
54. Berita Acara Negosiasi Harga Tanah Tanggal 16 Oktober 2006 Mengenai Negosiasi Harga Ganti Rugi Tanah/Bangunan Antara Pemilik Tanah Sdr. Rahmat Hidayat yang akan dibebaskan pemerintah daerah untuk pembangunan sub. terminal kec. Muara Komam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Oleh Pihak Pertama an. Sahrnun kepada Pihak Kedua an. Rahmat Hidayat Tanggal 8 Agustus 2006 (beserta lampiran surat pernyataan tidak sengketa tanggal 30 Agustus 2006 oleh Sdr. Sahrnun) ;
56. Surat Lurah Long Kali No. 474.4/01/K-LK/I/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Perihal Surat Keterangan Kematian beserta lampirannya.
57. 1 (satu) lembar KTP an. Rahmat Hidayat;
58. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kec. Muara Komam tanggal 7 September 2006;
59. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Mampo Kec. Muara Komam tanggal 17 Januari 2005;
Point 1 s.d. 59 dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Paser melalui saksi Drs. Arief Rahman, M.Si. Bin H. Mashud selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser Kalimantan Timur.
60. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan An. MAHJUNI;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan An. MAHJUNI;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan An. HADER / PADELAN;
63. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan An. MAHJUNI;
64. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan An. MAHJUNI;
65. 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2008;
66. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Usman, S.Sos. selaku Lurah Muara Komam tanggal 01 Oktober 2012;
67. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.HINSAP BASAUF tahun 2005 (ASLI) ;
68. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SAMSUL MA'ARIF tahun 2005 (ASLI);
69. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HISAP BASAUF tahun 2005 (ASLI);
70. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SABIRIN SALAMUN tahun 2005 (ASLI);
72. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.ANTAR TUNI tahun 2005 (ASLI);
73. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. UDI NANANG tahun 2005 (ASLI);
74. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.SYABRANI KUNDAI tahun 2005 (ASLI);
75. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.MUHRI SULAIMAN tahun 2005 (ASLI);
76. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JAINI DAHLAN tahun 2005 (ASLI);
77. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAHLAN SAJAB tahun 2005 (ASLI);
78. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TAJUDIN GUMBERI tahun 2005 (ASLI);
79. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
80. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
81. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
82. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
83. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
84. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
85. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2005 (ASLI);
86. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. UDI NANANG/IWAN.N;
87. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SARLAM SALEH;
88. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SARLAM SALEH;
89. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MARTONO SARLANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. MURAT SARLANG;
91. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SARLANG SALEH/SYAHYUNI;
92. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2005 (ASLI);
93. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H. ZAKARIA;
94. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
95. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
96. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
97. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
98. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TARSAT;
99. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ASMARI SARIANG;
100. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BASIUN JAHRI;
101. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BASIUN JAHRI;
102. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BASIUN JAHRI;
103. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2006 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
104. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2004 (ASLI) Perkotaan an. JABERAN IBAK;
105. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
106. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
107. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB. SURA;
108. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ARDANI ANCI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. ARDANI ANCI;
110. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2002 Perkotaan an.HERMAN SURA;
111. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.HERMAN TB.SURA;
112. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2003 (ASLI) Perkotaan an. HERMAN TB.SURA;
113. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ABD.KARIM GUSTI ACIL;
114. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ABD. KARIM GUSTI ACIL;
115. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.SURYANI BASRI;
116. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ASMARI;
117. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RINALIYADI TAKUS;
118. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RINALIYADI TAKUS;
119. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.SAKDILAH H. KASIM;
120. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.SAKDILAH H. KASIM;
121. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.SAKDILAH H. KASIM;
122. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.SYHRANI KUNDAI;
123. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.LADI AKHMAD;
124. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MISNANSYAH M;
125. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H ZAKARIA;
126. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H ZAKARIA;
127. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ANANG NAYA/H.INUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ANANG NAYAN/YUSRAN;
129. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ANANG NAYAN/DANI;
130. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.SAHRAN M.YUSUP;
131. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RAMSYAH M YUSUP;
132. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ABD.AJIT M YUSUP;
133. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUBIN SUMBA/SAKRANI;
134. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.AMAT ANANG/SOTONO,NG, S;
135. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ISRA TIA;
136. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.M. NASIR B;
137. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.HINSAP BASAU;
138. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUSTAFA SEBERAN;
139. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUSTAFA SEBERAN;
140. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUSTAFA SEBERAN;
141. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. FAHMI BERMAWI/BEDDU;
142. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. FAHMI BERMAWI/BEDDU;
143. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. FAHMI BERMAWI/BEDDU;
144. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. AKHMAD H.ZAKARIA;
145. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. TAMIR ILIS;
146. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. ZULKIFLI HAIRANI/JUHDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.JULKIFLI HAIRANI;
148. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. BHRUDIN BARNI;
149. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN BERAWI;
150. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAIPULLAH H.SULAIMAN;
151. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.M.TONO SARLANG/TALIB,
152. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. M. TONO SARLANG/TALIB,
153. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. KASI ALIP,
154. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.KASI ALIP,
155. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.HORMAN SALAMUN,
156. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.TAJUDIN GUMBERI,
157. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.DAUR TINGIL,
158. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.BANIR UTUH IDI/JUMRI,
159. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MASRANSYAH KUNDENG/TATI,
160. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. UDIN ABDULLAH/AIH MUNDAAT,
161. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUIS/TATI HARYATI ;
162. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MUIS,TATA HARTATI ;
163. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ZAKARIA IJAK ;
164. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.ZAKARIA ASIT ;
165. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.DAHLAN SAJAK/LUKMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.DAHLAN SAJAB/ZAINAL ABIDIN ;
167. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.SAMIDRI DAHLAN,
168. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an. SAMIDRI DAHLAN,
169. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JONI SUSILO tahun 2006 (ASLI),
170. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI) (ASLI),
171. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JONI SUSILO tahun 2007 (ASLI) (ASLI),
172. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an.RUSI EFFENDI tahun 2006 (ASLI),
173. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RUSLI WARTI/AMAI R,
174. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
175. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
176. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
177. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.RIDUAN IMAN,
178. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MARTIN UTUH,
179. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MARTIN UTUH/NANO,S,
180. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TAHUN 2005 (ASLI) Perkotaan an.MARTIN UTUH/ARIFIN S,
181. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HISAP BASAU tahun 2006 (ASLI),
182. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN BERAWI tahun 2006 (ASLI),
183. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ANANG NAYAN tahun 2006 (ASLI),
184. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARIPI N NANG tahun 2006 (ASLI),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARIPIAN NANANG tahun 2006 (ASLI),
186. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI),
187. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARIPIAN NANANG tahun 2006 (ASLI),
188. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI),
189. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI),
190. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUSTAFA SEBERAN tahun 2006 (ASLI),
191. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BAHARUDIN BARNI tahun 2006 (ASLI),
192. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MINTARJA MADARUN tahun 2006 (ASLI),
193. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI),
194. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN AMAN tahun 2006 (ASLI),
195. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MARTIN UTUH tahun 2006 (ASLI),
196. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI),
197. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARKAWI MUKRI tahun 2006 (ASLI),
198. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RUSMAN DUMUNGGAH tahun 2006 (ASLI),
199. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BASIUN JAMRI tahun 2006 (ASLI),
200. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI),
201. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. H. JUHRAN H. ARJAN tahun 2006 (ASLI),
202. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUIS tahun 2006 (ASLI),
203. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. YATIM tahun 2006 (ASLI),
204. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. NANANG tahun 2006 (ASLI),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MUHRI SULAIMAN tahun 2006 (ASLI),
206. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAUR TINGIL tahun 2006 (ASLI),
207. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI),
208. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI),
209. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. M. TONO SARLANG tahun 2006 (ASLI),
210. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI),
211. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI),
212. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI),
213. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. BASIUN JAHRI tahun 2006 (ASLI),
214. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
215. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HORMAN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
216. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SANI WATI TAMIR tahun 2006 (ASLI),
217. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SURYANI BASRI tahun 2006 (ASLI),
218. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI),
219. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JAINI DAHLAN tahun 2006 (ASLI),
220. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAHLAN SAJAB tahun 2006 (ASLI),
221. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
222. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
223. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
225. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TAJUDIN GUMBERI tahun 2006 (ASLI),
226. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. AKHMAD H.ZAKARIA tahun 2006 (ASLI),
227. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. DAINI AHMAD tahun 2006 (ASLI),
228. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI),
229. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ABD. KARIM GUSTI ACIL tahun 2006 (ASLI),
230. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ISHAK tahun 2006 (ASLI),
231. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI),
232. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. AKHMAD H. ZAKARIA tahun 2006 (ASLI),
233. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ISRA TIA tahun 2006 (ASLI),
234. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JANTERI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI),
235. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JANATI ANANGGULING tahun 2006 (ASLI),
236. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ASMARI tahun 2006 (ASLI),
237. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MU'MIN SAIDI tahun 2006 (ASLI),
238. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RIDUAN IMAN tahun 2006 (ASLI),
239. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ASMARI SARIANG tahun 2006 (ASLI),
240. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MARTONO SARLANG tahun 2006 (ASLI),
241. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RINALIADI TAKUS tahun 2006 (ASLI),
242. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. HORMAN SARLANG tahun 2006 (ASLI),
243. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JANTERI ANANG GULING tahun 2006 (ASLI),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ARDANI ANCI tahun 2006 (ASLI),
245. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. TARSAT tahun 2006 (ASLI),
246. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. MURAT SARLANG tahun 2006 (ASLI),
247. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SARLANG SALEH tahun 2006 (ASLI),
248. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. ANTAR TUNI tahun 2006 (ASLI),
249. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
250. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SABIRIN SALAMUN tahun 2006 (ASLI),
251. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI),
252. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI),
253. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. JUHRI TUKACIL tahun 2006 (ASLI),
254. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. RAMSYAH M.YUSUP tahun 2006 (ASLI);
255. Satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) an. SUPARDI sebesar Rp. 345.600.000,- (tiga ratus empat puluh lima enam ratus ribu rupiah) tahun 2011 dan 2012 (Fotocopy);
256. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SUPARDI tahun 2009 dan 2010 (Fotocopy);
257. Satu lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an. SUPARDI tahun 2008 (Fotocopy);
258. Satu lembar Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan an. SUPARDI tanggal 2 Januari 2007 (Fotocopy)
259. Satu lembar Surat Pernyataan an . Gst.M. Gazali tanggal 27 April 2006 (Fotocopy);
260. Satu lembar Surat Camat Batu Engau kepada Bupati Pasir perihal Penawaran Perawatan untuk Lokasi Sub Terminal tanggal 12 Oktober 2006 yang ditanda tangani Camat Batu Engau Noor Asikin, S.Sos (Fotocopy);
261. Satu lembar Surat pernyataan yang ditulis tangan an.Joni Susilo disetujui Gusti M. Gazali dan diketahui Kades Kerang Dayo Ferry Irawan (Fotocopy) serta Fotocopy KTP an. Jhonny Susilo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan an. H.KHAIRUL .N . S,Sos jabatan Lurah Longkali Kec.Longkali Kab. Paser tanggal 26 September tahun 2012 ;
263. 1(satu) bundel fotocopy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2007 provinsi Kalimantan Timur Kab.Paser Kec. Longkali, Kel.Longkali ;
264. 1(satu) bundel fotocopy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2006 provinsi Kalimantan Timur Kab.Paser Kec. Longkali, Kel.Longkali ;
265. 1 (satu) bundel fotocopy DHKP (DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN) tahun 2004 provinsi Kalimantan Timur Kab.Paser Kec. Longkali, Kel.Longkali ;
266. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan an. ANNYU sebesar Rp. 11.900.- (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 02 Januari 2007;
267. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan an. ANNYU sebesar Rp. 11.900.- (sebelas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 02 Januari 2006;
268. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan an. MANAT sebesar Rp. 34.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2004;
269. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Perkotaan an. MANAT sebesar Rp. 34.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2002;
270. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 43.280.- (empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 02 Januari 2008;
271. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 58.280.- (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 02 Januari 2012;
272. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 56.120.- (lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 31 Januari 2011;
273. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 58.280.- (lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 02 Pebruari 2009;
274. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 36.620.- (tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) tanggal 02 Januari 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Perkotaan an. EMPEPO sebesar Rp. 34.400.- (tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 03 Januari 2005;
276. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota an. MANAT sebesar Rp. 24.820.- (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
277. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 kota an. MANAT sebesar Rp. 34.000.- (tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2000;
278. 1 (satu) lembar FOTOKOPY Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 kota an. MANAT sebesar Rp. 24.820.- (dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 27 Maret 1999;
279. 1 (satu) lembar Slip Penarikan SPMU sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) an. ARDIANSYAH tanggal 06 Desember 2006 (Asli) yang dilampiri dengan:
- (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) an. ARDIANSYAH tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Struk Penarikan Uang.
280. 1 (satu) lembar Daftar Tanam Tumbuh di tanah milik ARDIANSYAH di Gunung Putar tahun 2006.
- Point 60 s.d. 280 tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, LAURENSIUS SIBARANI, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 20 April 2015** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)